

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN NGADA
STUDI KASUS DI KECAMATAN BAJAWA**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

WILIBRODUS NGISO,SE

NIM. 500652833

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2016

ABSTRACT

PUBLIC PARTICIPATION IN REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING IN
NGADA CASE STUDY SUB BAJAWA

Wilibrodus Ngiso
wilbo.bobi@gmail.com

Graduate Program
Open University

Public participation in the development process is still a serious obstacle in the level of implementation. In various theories about the development plan sets out the importance of community participation. Without the participation of society, the development results are not necessarily respond to the needs of society. Local governments try to continue to improve public participation in the process of regional development.

In this study, researchers used the theory put forward by Bintoro participation Tjokrowinoto, saying that success is determined by the development of people's participation in the form: First; involvement in determining the direction, performance and the government's development policies; Secondly, involvement in the implementation of development activities, are included in it is to bear the burden and responsibility for development, which can be done with a donation to mobilize financing for development, productive activities, overseeing the development and others; and third, the involvement in receiving the results and benefits of development equitably. This study used a qualitative descriptive approach, describing what it is about the development process that occurred in the District Bajawa.

Community participation in development planning is already quite good Bajawa Subdistrict, where at each stage of the process both the planning process, the implementation process of development and the process of receiving the results of development that have been conducted have shown that people's participation is quite high. Through participation is high enough that an enormous social capital for the community, to implement all the programs and activities that have been agreed through the mechanism of mutual assistance and care for development results that have been achieved.

Keywords: Participation-Planning and Development

ABSTRAK

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DI KABUPATEN NGADA
STUDI KASUS KECAMATAN BAJAWA

Wilibrodus Ngiso
wilbo.bobi@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan masih menjadi kendala yang serius dalam tataran implementasinya. Dalam berbagai teori tentang perencanaan pembangunan mengemukakan tentang pentingnya aspek partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, maka hasil-hasil pembangunan tersebut belum tentu mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokrowinoto, yang mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ditentukan oleh partisipasi masyarakatnya dalam bentuk: *Pertama*, keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah; *Kedua*, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk di dalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain; dan *ketiga*, keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menggambarkan apa adanya tentang proses pembangunan yang terjadi di Kecamatan Bajawa.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Bajawa sudah tergolong baik, dimana pada setiap tahapan proses baik proses perencanaan, proses pelaksanaan pembangunan dan proses menerima hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan telah menunjukkan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Melalui partisipasi yang cukup tinggi tersebut merupakan modal sosial yang sangat besar bagi masyarakat, untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah disepakati melalui mekanisme gotong royong dan merawat hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Kata Kunci : Partisipasi-Perencanaan dan Pembangunan

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MEGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Ngada Studi Kasus Kecamatan Bajawa adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Kupang, 26 Juni 2016

Yang Menyatakan



(WILIBRODUS NGISO, SE)
NIM: 500652833

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN NGADA
STUDI KASUS KECAMATAN BAJAWA

Penyusun TAPM : Wilibrodus Ngiso
NIM : 500652833
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal :

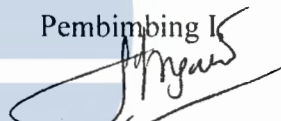
Menyetujui :

Pembimbing II



Dr. Pius Bumi Kellen, M.M
NIP. 196009031987021001

Pembimbing I



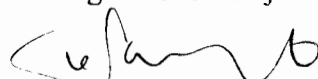
Dr. Lenny M. Tamunu, SU
NIP. 19641014198901001

Penguji Ahli


Prof. Dr. Ngadisah, M.A

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik
Program Pascasarjana



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003

Direktur,
Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 195202131985032001

**PROGRAM PASCASARJANA
MEGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya selaku pembimbing TAPM dari
Mahasiswa :

Nama : WILIBRODUS NGISO, SE

NIM : 500652833

Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Judul TAPM : PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN NGADA
STUDI KASUS KECAMATAN BAJAWA

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Pada :

Hari tanggal : Jumad, 22 Juli 2016

Waktu : 16.30 WITA

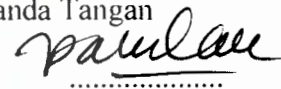
Dengan ini Telah Dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama: Drs. Ribut Alam Malau, M.Si

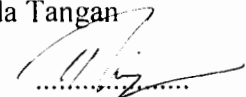
Tanda Tangan



Penguji Ahli

Nama: Prof. Dr. Ngadisah, M.A

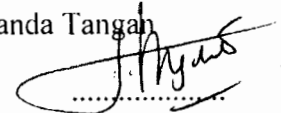
Tanda Tangan



Pembimbing I

Nama: Dr. Lenny M. Tamunu, S.U

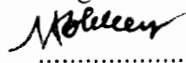
Tanda Tangan



Pembimbing II

Nama : Dr. Pius Bumi Kellen, M.M

Tanda Tangan



Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari perkuliahan sampai pada penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka;
2. Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta;
3. Bapak Drs. R. Alam Malau, M.Si. selaku kepala Universitas Terbuka UPBJJ Kupang beserta staf;
4. Ibu Dr. Lenny M. Tamunu, SU. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Pius Bumi Kellen, M.M. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
5. Istri saya tercinta dan anak-anakku semua (AMY, VIRGIE dan JOE) yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang luar biasa baik materil maupun moril;

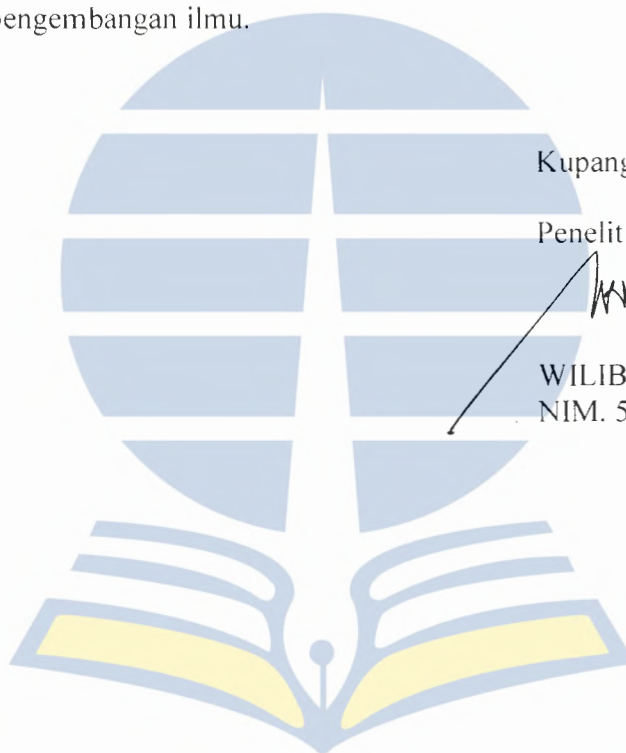
6. Informan-Informan Kunci, yang telah memberikan waktunya untuk saya wawancarai,
7. Semua sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Kupang, 26 Juni 2016

Peneliti

WILIBRODUS NGISO
NIM. 500652833



RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama : Wilibrodus Ngiso
NIM : 500652833
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat / Tanggal Lahir : Bajawa / 07 Agustus 1973

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDK Bajawa III pada tahun 1986
Lulus SMP di SMPN 2 Bajawa pada tahun 1989
Lulus SMA di SMA Negeri Bajawa pada tahun 1993
Lulus S1 di UPN Yogyakarta pada tahun 2001

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2003 s/d 2005 sebagai PNS di Bappeda Kabupaten Ngada
Tahun 2006 s/d 2008 sebagai Sekretaris Lurah Tanalodu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada
Tahun 2009 – 2012 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Bappeda Ngada
Tahun 2013 s/d sekrang sebagai Kepala Bidang Statistik & Penelitian Bappeda Ngada

Bajwa, 26 Juni 2016
Peneliti

WILIBRODUS NGISO
NIM. 500652833

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Pernyataan	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vii
Riwayat Hidup	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	7
1. Konsepsi Partisipasi Publik.....	7
2. Konsepsi Perencanaan	14
3. Konsepsi Pembangunan	22
4. Perencanaan Pembangunan Daerah	25
5. Pendekatan Perencanaan Pembangunan	34
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Berpikir	46
D. Operasionalisasi Variabel	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	49
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	51
C. Instrumen Penelitian	52
D. Prosedur Pengumpulan Data	53
E. Metode Analisis Data	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	58
1. Kondisi Topografi	58
2. Kondisi Klimatologi	58
3. Kependudukan	59
4. Sarana Pelayanan Pendidikan	61
5. Sarana Pelayanan Kesehatan	62
B. Deskripsi Hasil	63
1. Pandangan Masyarakat Terhadap Proses Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dan Kecamatan Bajawa	63
2. Proses Perencanaan Pembangunan Desa	82
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Bajawa	93
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	96
5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	98
C. Pembahasan	101
1. Interpretasi Hasil Penelitian	101

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	117
B. SARAN	120

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BAGAN

DAFTAR LAMPIRAN .

Lampiran Rekapitulasi Jawaban Responden

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asas desentralisasi dalam pembangunan daerah memberikan ruang yang lebih luas bagi setiap daerah untuk mengurus rumah tangganya masing-masing dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Ruang desentralisasi merupakan peluang yang sangat strategis bagi daerah untuk bisa merencanakan pembangunan daerah berdasarkan karakteristik wilayah masing-masing (*endogenous development*). Sejumlah sumber daya yang dimiliki oleh sebuah daerah harus dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Salah satu sumber daya pembangunan adalah manusia itu sendiri. Peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi hal yang sangat krusial.

Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah bukanlah hal yang mudah untuk diimplementasikan. Ungkapan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan selalu dikumandangkan oleh setiap elemen baik masyarakat maupun pemerintah sendiri. Sayangnya pemahaman aparat pemerintah tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangatlah subyektif. Partisipasi masih sebatas slogan pemerintah semata, belum mengurat akar dalam tataran implementasinya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki problemnya sendiri. Pengalaman yang terjadi bahwa program-program yang diluncurkan oleh

pemerintah dipandang sebagai sebuah bentuk jawaban atas kebutuhan masyarakat sedangkan apa yang diusulkan oleh masyarakat hanya merupakan keinginan semata dan tidak mendapat prioritas perhatian dari pemerintah. Subyektifitas pemerintah menempatkan masyarakat hanya sebagai penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri. Peran serta masyarakat dipandang sebagai sikap masyarakat untuk menerima saja hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian maka posisi masyarakat hanya sebagai obyek dari pembangunan dan bukan sebaliknya menjadi subyek pembangunan.

Kabupaten Ngada telah memiliki regulasi tersendiri tentang sistem perencanaan pembangunan partisipatif yakni Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah. Namun demikian implementasinya dalam proses perencanaan pembangunan daerah masih menemukan sejumlah kendala yang berarti. Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan selama ini masih terkesan sangat formalistis. Kehadiran masyarakat dalam forum-forum perencanaan pembangunan masih terkesan dimobilisasi. Kehadiran tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama dan tokoh-tokoh lainnya menunjukkan bahwa kehadiran masyarakat merupakan sebuah bentuk pengkondisian semata. Pada tataran proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah pun pembicaraan didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakat sedangkan masyarakat kecil atau masyarakat marginal tidak “mampu” menyampaikan pendapatnya. Adanya anggapan bahwa apa yang telah disampaikan oleh perwakilan masyarakat pada forum-forum perencanaan tersebut telah mewakili permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat luas.

Ketidakpastian alokasi anggaran untuk pelaksanaan pembangunan sesuai hasil-hasil yang telah disepakati dalam proses perencanaan pembangunan daerah telah memberikan dampak yang sangat serius yakni berupa semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses yang telah dibangun dari bawah. Oleh karena itu maka munculah sejumlah anggapan bahwa proses perencanaan pembangunan partisipatif hanyalah sebuah rutinitas seremonial tanpa makna. Anggapan ini kemudian memunculkan sikap resistensi masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sebuah “proyek” pemerintah semata. Kondisi ini turut memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat yakni berupa hilangnya partisipasi masyarakat untuk ikut memelihara hasil-hasil pembangunan. Mental proyek masyarakat telah menempatkan masyarakat hanya sebagai obyek dari pembangunan itu sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang terjadi di Kabupaten Ngada masih dirasakan jauh dari kondisi ideal, karena peserta musyawarah perencanaan merupakan orang-orang “pilihan” yang berasal dari kalangan tertentu. Masyarakat desa yang berasal dari kelompok-kelompok marginal sangat sulit terlibat dalam proses perencanaan, selain karena adanya kesenjangan antar kelompok masyarakat, tetapi juga karena masih adanya pandangan yang keliru yang mengatakan bahwa urusan kebutuhan mereka sudah dapat diwakili oleh kelompok-kelompok tertentu yang selalu dominan dalam setiap pertemuan di tingkat desa. Tidak dapat dibayangkan bagaimana masyarakat desa berpartisipasi dalam pembangunan seperti misalnya merencanakan pembangunan berdasarkan

kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat. Jangankan duduk satu meja dengan aparaturnya pemerintah dan berbagai kalangan dari strata yang beragam, musyawarah di tingkat Rukun Tetangga (RT) saja masyarakat awam cenderung untuk menyerahkan yang terbaik kepada ketua RT atau tokoh masyarakat lainnya. Pada umumnya masyarakat menyerahkan keputusan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang biasanya terdiri dari pensiunan pegawai karena senioritas dalam hal usia, pegawai negeri, tokoh agama dan lain sebagainya. Berangka dari kenyataan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan hal yang mewah bagi masyarakat, terlebih lagi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah memiliki rentang yang sangat jauh. Kesenjangan tersebut merupakan penghalang terbesar bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Selain kesenjangan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, terdapat asumsi dasar masyarakat terhadap pemerintah yang juga belum berubah, yakni pemerintah harus menyediakan kebutuhan masyarakat tanpa perlu adanya tuntutan dari bawah. Pola hubungan dan asumsi yang terlanjur melekat dalam benak masyarakat seperti inilah yang menjadi tantangan sekaligus hambatan dalam membangun sistem pemerintahan yang partisipatoris. Pembangunan yang bersifat *bottom up* nyaris menjadi wacana yang sulit direalisasikan jika masyarakat berpikir dengan pola yang sentralistik. Walaupun masyarakat terlibat pada perencanaan pembangunan biasanya yang dilakukan adalah pengajuan daftar keinginan. Hal ini menyebabkan pembangunan yang diharapkan *bottom up* dari tingkat perencanaan hingga pelaksanaan menjadi bias. Keinginan merupakan tuntutan yang muatan subjektivitasnya lebih tinggi dari pada nilai obyektivitasnya, karena keinginan

seringkali jauh berada jauh diatas kebutuhan obyektif, oleh karenanya pemerintah biasanya mengalami banjir daftar keinginan yang tentu saja sangat sulit untuk diakomodasi dan direalisasikan.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui identifikasi terhadap sejumlah permasalahan perencanaan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada seperti masih rendahnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dalam proses perencanaan pembangunan daerah, masih rendahnya pemahaman aparatur perencanaan dan stakeholder terkait lainnya di Kecamatan Bajawa terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan belum optimalnya kesiapan sumber daya aparatur di daerah dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bajawa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses Perencanaan Pembangunan yang terjadi di kecamatan Bajawa
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bajawa

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada

2. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Ngada dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Sebagai bahan masukan bagi stakeholder terkait dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
3. Hasil penelitian ini dapat membantu civitas akademika untuk memperoleh informasi yang akan digunakan sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan daerah.
4. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi para peneliti lanjutan terutama yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsepsi Partisipasi Publik

Partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan adalah peranserta aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam semangat otonomi daerah saat ini, merupakan hal yang mutlak, karena hakekatnya kehadiran pemerintah adalah untuk melindungi masyarakatnya melalui kegiatan pembangunan, kegiatan pemberdayaan dan kegiatan pelayanan umum. Conyers (1981) mengemukakan tiga alasan penting mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting yakni :

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- b. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
- c. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Alasan-alasan tersebut di atas kemudian secara substantif merubah pola perencanaan pembangunan di Indonesia terutama dengan lahirnya Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mendiskusikan persoalan pembangunan daerah bersama stakeholder terkait seperti masyarakat. Dalam proses ini masyarakat terlibat secara aktif dalam proses diskusi untuk menemukan titik permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Ruang partisipasi ini merupakan forum para stakeholder, jaringan kerja sama antara organisasi non pemerintah, *civil society*, maupun koordinasi antar instansi pemerintah sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu wilayah dapat diselesaikan secara tepat sasaran dan tepat guna.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi hal yang penting karena adanya perubahan sistem dari sentralistik ke desentralisasi, namun demikian partisipasi masyarakat merupakan hal yang baru dan asing terutama bagi masyarakat terkecil di tingkat desa. Kendati pun demikian dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi obyektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan merupakan suatu kebutuhan dan keharusan, hal ini sejalan apa yang dinyatakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo bahwa guna mencapai keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan berikut:

- a. Keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah;
- b. Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk di dalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan.

melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain;

c. Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Pandangan Bintoro Tjokroamidjojo tersebut mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan tahapan pembangunan pada prinsipnya merupakan tahapan pengambilan keputusan tentang rencana yang dilakukan. Tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan yaitu menerima manfaat secara proporsional, dan mengawasi program pembangunan yang dilaksanakan. Perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, berarti sudah mempertimbangkan kebutuhan dan situasi lingkungan masyarakat. Hal ini penting dalam tahapan proses selanjutnya, dimana masyarakat akan melaksanakan program yang direncanakan. Jika mereka merasa ikut memiliki dan merasakan manfaat program tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap program, sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat lebih dihindarkan, guna mencapai keberhasilan pembangunan sesuai tujuan yang telah direncanakan. Siagian, (1989:108) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam tahapan kegiatan pembangunan dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan proses dalam memilih alternatif yang diberikan semua unsur masyarakat, lembaga formal, lembaga sosial dan lain-lain. Ini berarti partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk dapat menentukan apa yang ingin dicapai, permasalahan apa yang dihadapi, alternatif apa yang kiranya dapat mengatasi masalah itu, dan alternatif mana yang terbaik harus dilakukan guna

mengatasi permasalahan tersebut. Peran masyarakat dalam proses pembangunan memang sangat penting, namun kemampuan masyarakat pada umumnya masih relatif terbatas. Masyarakat masih kurang dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga diskusi intensif antara pihak berkepentingan (stakeholders), baik dari unsur pemerintah, akademi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut.

Perencanaan pembangunan menurut Pusie (dalam Adi, 2001:206-207) adalah perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu:

a. Partisipasi dalam perencanaan

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Segi positif dari Partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Pandangan Pusic yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nampaknya belum lengkap guna menjamin kesinambungan pencapaian tujuan pembangunan desa. Pendapat Adi (2001:208), melengkapi pandangan Pusic, menurut Adi dalam perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan suatu komunitas, belum cukup hanya melihat partisipasi masyarakat hanya pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat hendaknya pula meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak diarahkan (non direktif), sehingga partisipasi masyarakat meliputi proses-proses:

- a. Tahap Assesment
- b. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan.
- c. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.
- d. Tahap evaluasi (termasuk didalamnya evaluasi input, proses dan hasil).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat bersama-sama pihak terkait lainnya dalam berbagai tahapan pembangunan akan menghasilkan konsensus dalam kebijakan pembangunan, dan sekaligus melatih masyarakat menjadi lebih pandai khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang muncul di masyarakat.

Partisipasi menurut Mikkelsen (2001:65), secara garis besar ada 2 pendekatan yaitu:

- a. Partisipasi datang dari masyarakat sendiri, merupakan tujuan dalam proses demokrasi. Namun demikian sedikit saja masyarakat yang mau melakukan pendekatan partisipasi secara sukarela dalam kegiatan pembangunan;
- b. Partisipasi dengan motivasi positif yang bersifat memaksa. Masyarakat melalui pendekatan ini dipaksa untuk melakukan partisipasi dalam pembangunan dengan motivasi agar dapat melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan secara lebih baik

Perencanaan Partisipatif menurut Wicaksono dan Sigiarto (Wijaya, 2001) adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Keduanya mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut:

- a. Terfokus pada kepentingan masyarakat.
 - 1) Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.

- 2) Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

b. Partisipatoris (keterlibatan)

Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.

c. Dinamis

- 1) Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak.
- 2) Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.

d. Sinergitas

- 1) Harus menjamin keterlibatan semua pihak.
- 2) Selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi.
- 3) Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau akan dibangun.
- 4) Memperhatikan interaksi diantara stakeholders.

e. Legalitas

- 1) Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.
- 2) Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.
- 3) Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

f. Fisibilitas

Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dan dijalankan dan mempertimbangkan waktu. Senada dengan ciri-ciri diatas Samsura (dalam Fitriasturi, 2005:40) mengemukakan kriteria-kriteria dari perencanaan partisipatif sebagai berikut:

- a. Adanya melibatkan seluruh stakeholders.
- b. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate.
- c. Adanya proses politik melalui negosiasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (collective agreement).
- d. Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagian dari proses demokratisasi.

2. Konsepsi Perencanaan

Perencanaan adalah sebuah kata yang sudah tidak asing dan sering kita dengar setiap hari, baik pada tingkat rumah tangga sampai pada sebuah organisasi public maupun organisasi privat. perencanaan adalah sesuatu yang penting dalam menggapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Conyers and Hills (dalam Haryanto, 2008), perencanaan adalah sebuah proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan atas berbagai alternative penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Pengertian ini mencakup 3 (tiga) unsur dasar perencanaan yakni:

- a. Pemilihan, perencanaan berarti memilih dari berbagai alternative yang dianggap paling layak untuk dilakukan dalam mencapai tujuan bersama. Tidak mungkin seluruh alternative tersebut dilakukan semuanya dalam waktu yang bersamaan tetapi harus dipilih dari sejumlah alternative tersebut. Pilihan

tersebut bisa pada salah satu alternative yang ada atau bahkan kombinasi dari beberapa alternative yang tersedia.

- b. Penggunaan Sumber Daya, Perencanaan merupakan kombinasi dari penggunaan sejumlah sumber daya yang tersedia dalam sebuah organisasi. Sumber daya yang tersedia tersebut kemudian harus di gunakan secara efisien dan efektif yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dalam sebuah organisasi. Sumber daya meliputi baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya finansial, waktu dan lain sebagainya.
- c. Tujuan, Perencanaan adalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan sebuah alat kendali yang sangat strategis bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan dibuat karena adanya sebuah tujuan yang hendak dicapai. Perencanaan akan menjadi efektif tergantung pada rumusan tujuan yang akan dicapai oleh sebuah organisasi.

Konsepsi Perencanaan menurut undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanana pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pemanfaatan sumber daya dalam pembangunan daerah harus memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, ekonomis, dan transparan. Konsepsi perencanaan menurut Undang-undang tersebut setidaknya memiliki kesamaan dengan konsepsi perencanaan menurut Conyers dan Hills tersebut diatas. Kesamaan tersebut terletak pada perlunya pilihan-pilihan atas sejumlah alternative yang tersedia, perencanaan juga terkait dengan penggunaan

sejumlah sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesungguhnya perencanaan itu menjadi sangat penting karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Perencanaan (*planning*) ditinjau dari segi sistem menurut Chadwick (1978) merupakan suatu proses yang bertingkat yang dapat mengontrol suatu susunan kegiatan dimana urutan proses pekerjaan harus dilakukan. Chadwick menekankan bahwa perencanaan adalah sebuah proses yang bertingkat dimana setiap tingkatan proses memiliki kegiatan sendiri namun antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya memiliki korelasi yang sangat erat. Walaupun pengertian perencanaan adalah sebuah proses yang bertingkat, namun merupakan satu kesatuan proses yang tidak bisa saling mengeliminasi antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Roberts *et al.* (1984) mendefinisikan *planning* sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan alokasi atau eksploitasi yang rasional dari sumber-sumber daya untuk kemaslahatan manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Robert (1984) menekankan bahwa perencanaan sebagai sebuah bentuk aktivitas untuk memanfaatkan sejumlah sumber daya yang tersedia bagi kesejahteraan manusia. Perencanaan juga tidak bisa dilepaskan dari konsep hubungan antara sistem sosial (*social system*) dan lingkungan alam atau sistem ekologi (*ecological systems*). Setiap organisasi baik organisasi publik maupun organisasi swasta dalam upaya mencapai tujuan bersama, memerlukan perencanaan dengan mengelola seluruh sumber daya yang dimilikinya, oleh karena itu, maka sebelum perencanaan itu dibuat, maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi

terhadap sumber daya-sumber daya yang dimiliki, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap organisasi baik faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan yang ada maupun faktor eksternal yakni berupa sejumlah peluang dan ancaman yang dihadapi oleh sebuah organisasi.

Perencanaan menurut Waterson (dalam Diana Conyers, 1994: 4) merupakan sebuah usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa perencanaan merupakan sebuah proses yang terjadi terus-menerus dari guna menghasilkan sebuah alternatif pilihan yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi, sedangkan J Nehru (dalam Diana Conyers, 1994: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu bentuk latihan intelegensi guna mengolah fakta serta situasi sebagaimana adanya dan mencari jalan keluar guna memecahkan masalah. Perencanaan pada hakekatnya adalah pemilihan saat ini terhadap kondisi masa yang akan datang yang dikehendaki dengan langkah-langkah yang kita perlukan untuk mewujudkan kondisi-kondisi tersebut. Kata kunci utama dari pengertian ini adalah “pemilihan sekarang” dan “yang kita kehendaki”. Dalam mewujudkan masa depan yang kita kehendaki kita harus melakukan pemilihan sekarang, bukan pada masa depan. Mengenai masa depan kita dapat memilih diantara dua pilihan alternatif yaitu (1) melakukan pemilihan sekarang atas masa depan yang kita kehendaki, atau (2) tidak melakukan pemilihan sekarang atas masa depan sehingga masa depan kita biarkan terjadi secara kebetulan, bukan sebagaimana yang kita kehendaki (Totok Sasongko dan Rifa'i : 2007).

Perencanaan juga berarti proses pembuatan peta perjalanan menuju masa depan, sebagai sebuah proses pembuatan peta perjalanan, perencanaan tidak berhenti setelah rencana dihasilkan namun merupakan sebuah proses yang terus menerus dilakukan untuk memutakhirkan, mengubah, dan mengganti peta selama perjalanan menuju ke masa depan. Dalam konteks organisasi, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian perencanaan mengandung beberapa arti antara lain (Totok Sasongko dan Rif'ati : 2007) :

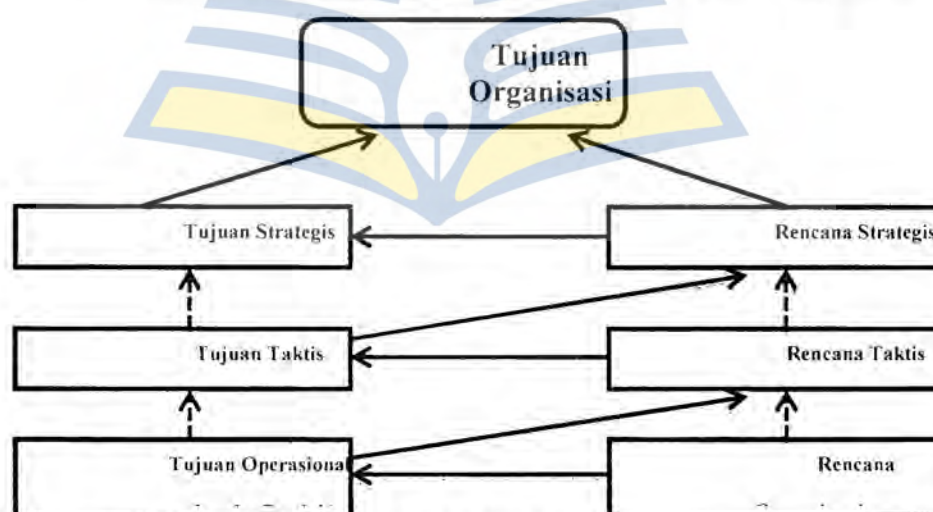
- a. Proses. Yaitu suatu konsep dasar yang menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Dalam hal ini kegiatan dalam perencanaan dilakukan menurut proses yang berlaku.
- b. Penetapan Tujuan dan Sasaran. Yaitu kegiatan merencanakan kearah mana organisasi itu akan dituju. Organisasi dapat menetapkan tujuannya secara khusus ataupun secara umum, atau menetapkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.
- c. Pemilihan tindakan, yang berarti organisasi harus mengoptimalkan pada beberapa tindakan yang efektif ketimbang harus menggunakan semua tindakan yang kadang-kadang tidak efektif.
- d. Mengkaji cara terbaik, walaupun pilihan tindakan itu sudah dianggap baik, namun bisa saja tetap tidak efektif kalau dilakukan dengan cara yang kurang

baik, sebaliknya suatu yang baik apabila dilakukan dengan cara yang baik pula maka akan menghasilkan sesuatu yang efektif.

- e. Tujuan. Hal ini menyangkut hasil akhir atau sasaran khusus yang diinginkan oleh organisasi. keinginan itu bisa dinyatakan dalam suatu standar-standar yang berlaku baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Sebagai sebuah bentuk aktivitas yang integratif yang mencoba untuk memaksimumkan efektivitas secara total dari organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, maka paling tidak perencanaan memiliki dua aspek utama yakni (1) menyangkut masa yang akan datang, (2) memiliki serangkaian tindakan pada masa yang akan datang yang akan diambil oleh perencana. Secara grafis, hubungan antara perencanaan dengan tujuan organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1
Bagan Hubungan Perencanaan dengan Tujuan Organisasi



Sumber : Totok Sasongko & Rifa'i (2007)

Pengertian perencanaan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1998:12) perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya

(maximum Output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Beliau juga mengungkapkan bahwa perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa. Louis A. Allen mendefinisikan perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Newman, W.H mendefinisikan perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Menurut Beishline, perencanaan adalah upaya untuk menentukan apa yang harus dicapai (penentuan waktu secara kuantitatif) dan bila hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa hal itu harus dicapai. Koontz dan O'donnel mendefinisikan perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif daripada tujuan-tujuan, kebijaksanaan, prosedur dan program-program, sedangkan George R. Terry mendefinisikan perencanaan adalah tindakan pemilihan fakta dan usaha menghubungkannya berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat untuk masa yang akan datang dalam hal menggambarkan serta memformulasikan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi lain diungkapkan Kunarjo (2002:14) yang menyebutkan bahwa secara umum perencanaan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Definisi perencanaan yang lain dikemukakan oleh Sitanggang, mengemukakan bahwa perencanaan diartikan sebagai alat atau unsur dalam upaya menggerakkan dan mengarahkan organisasi dan bagian-bagiannya mencapai tujuan yang ditentukan. Definisi lain dikemukakan oleh para ahli manajemen dalam buku yang ditulis oleh

Malayu S.P. Hasibuan (1988) diantaranya: George R Terry mengatakan perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-sumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita menyatakan bahwa pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Ada enam langkah atau proses dalam menmbuar sebuah perencanaan, yaitu: *pertama*; Perumusan Tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa adanya rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumberdaya-sumberdayanya secara tidak efektif. *Kedua*; Perumusan Masalah. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting, keadaan organisasi saat ini harus dianalisa dan dirumuskan dengan baik untuk bisa memberikan gambaran tentang rencana kegiatan lebih lanjut. *Ketiga*; Melakukan Analisa. Kekuatan-kekuatan sebuah organisasi, kelemahan-kelemahannya, *sejumlah peluang* yang tersedia dan tantangan yang dihadapi harus dapat diidentifikasi untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan. *Keempat*; Pengembangan Alternatif. Alternatif-alternatif kebijakan perlu disiapkan sebagai antisipasi atas ketidakberhasilan pilihan alternatif yang telah dibuat. *Kelima*; Pemilihan Alternatif yaitu pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada. *Keenam*; Pengembangan Rencana Derivatif.

Pengertian perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sebagai sebuah proses, maka pembangunan daerah tidak terlepas dari aspek manajemen yang menanganinya. Proses manajemen yang umum akan meliputi aspek perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

3. Konsep Pembangunan

Pengertian pembangunan memiliki beragam definisi, namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Siagian dalam Nurman (2015) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu pembangunan sebagai suatu proses perubahankearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan dan budaya (Aleksander, 1994). Definisi lainnya tentang pembangunan

disampaikan oleh Portes dalam Nurman (2015), pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tixon (2005) menyebutkan bahwa pembangunan dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar, sebaliknya kontribusi sektor pertanian semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan lain sebagainya. Transformasi budaya sering dikaitkan dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat seperti perubahan dari spiritualisme ke materialisme/sekularisme.

Para ahli di atas berpendapat bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Pembangunan diartikan oleh para ahli secara berbeda sesuai dengan perspektifnya masing-masing, sehingga definisi tentang pembangunan menjadi sangat beragam. Namun istilah pembangunan sesungguhnya dapat dikelompokkan kedalam dua bagian berdasarkan periode waktunya yaitu pandangan lama berdasarkan ukuran-ukuran ekonomi tradisional dan pandangan baru ekonomi pembangunan. Istilah

Pembangunan secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas Pendapatan Nasional Bruto, dan pendapatan per kapita. Sebelum tahun 1970-an pembangunan dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di suatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNP baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang diyakini akan menetes kebawah dengan sendirinya sehingga akan membukakan lapangan pekerjaan dan berbagai jenis peluang ekonomi yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan termasuk distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Dengan demikian tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diutamakan sehingga masalah-masalah lainnya seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan diabaikan atau dinomorduakan. Pandangan tradisional ini kemudian pada kenyataannya telah menimbulkan sejumlah persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka para ahli mulai mempertimbangkan dan mencari strategi baru mengatasi berbagai masalah yang sifatnya mendesak seperti kemiskinan karena ketimpapan pendapatan. Pembangunan ekonomi mengalami redefenisi dengan munculnya pandangan bahwa tujuan pembangunan ekonomi bukan saja meningkatkan pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

4. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan menurut Sirojuzilam dan Mahalli dalam Nursaman (2015) adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud :

- a. Meningkatkan Efisiensi dan Rasionalitas,
- b. Meningkatkan Peran Kelembagaan dan Profesionalitas,
- c. Mengubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh masyarakat.

Aspek perencanaan pembangunan Menurut Randy R. Dan Rian Nugroho (2006) dapat dianggap umum sebagai pedoman diantaranya ciri-ciri dan tujuan perencanaan pembangunan, unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan, proses dan siklus perencanaan pembangunan. Menurut sudut pandang ilmu administrasi terdapat tiga asumsi agar perencanaan pembangunan dapat berlangsung dengan baik yakni:

- a. Kepemimpinan Pembangunan. Kepemimpinan merupakan faktor penentu munculnya pengambilan keputusan yang baik. Pengambilan keputusan yang baik akan menentukan mutu perencanaan pembangunan sebagai syarat untuk mencapai keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan
- b. Manajemen Sumber Daya Pembangunan. Sumber daya pembangunan merupakan aspek utama untuk menentukan perencanaan pembangunan agar asumsi perencanaan dapat dipenuhi, oleh karena itu diperlukan manajemen

sumber daya pembangunan yang meliputi segenap upaya manajemen dalam mengelola fungsi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

- c. **Prosedur Perencanaan.** Prosedur perencanaan merupakan langkah-langkah terstruktur yang dimulai dari langkah pengumpulan data, penyusunan informasi, perumusan kebutuhan, penilaian anggaran, pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hasil, pelaporan, analisis dampak hingga diawali lagi dari pengumpulan data dan seterusnya.

Perencanaan menurut Riant dan Randy (2011) merupakan upaya manusia meminimalisasikan ketidakpastian. Perencanaan yang ideal adalah langkah-langkah yang dilakukan manusia agar kepastian semakin dekat dengan kehidupan manusia. Menurut Tjokroamijoyo (2003), perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal yakni : *pertama*, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan, *kedua*, ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pembangunan daerah merupakan kegiatan utama pemerintahan daerah karena itu perencanaan pembangunan daerah membutuhkan partisipasi seluruh unsur pemerintahan daerah yang ada di daerah tersebut. Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah GTZ dalam Nurman (2015) mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah sebagai *“Local development planning is a systematic endeavor of multiple actors (stakeholders) from the public, private and civic domain at the different levels to deal with*

interdependent physical and socio economic aspects by means: continuously analysing regional development conditions, formulating local development goals and policies, conceptualizing strategies for solutions and implementing them with the available resources so that new opportunities which enhance the local communities well being can be seized upon in a sustainable manner"

Perencanaan Pembangunan Daerah yang ideal menurut Solihin (2008)

harus memenuhi :

- a. Prinsip Partisipatif : Masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
- b. Prinsip Kesiambungan : Perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadi kemunduran.
- c. Prinsip Holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
- d. Mengandung Sistem yang dapat berkembang dan
- e. Terbuka dan Demokratis.

Perencanaan dijelaskan lebih lanjut Solihin meliputi beberapa aspek diantaranya:

- a. Faktual dan Realistis, yang mengacu kepada dinamika yang ada,
- b. Logis dan Rasional, yaitu perencanaan yang masuk akal dan dapat dimengerti,

- c. Fleksibel, yaitu rencana yang luwes dengan memperhatikan kendala dan limitasi lingkungan Sosial maupun fisik,
- d. Obyektif, yaitu memenuhi komitmen terhadap kepentingan umum dan
- e. Kprehensif atau menyeluruh.

Perencanaan menurut Terry (dalam Hasibuan, 1993:95) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, sedangkan pengertian pembangunan menurut Sondang P. Siagian adalah suatu usulan atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakuakn secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Defenisi lainnya yaitu perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara berarti memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Conyers (1981: 3) bahwa planning atau perencanaan adalah sebagai: "suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang".

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, defenisi perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sedangkan Pembangunan Daerah didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Dari dua unsur pengertian tersebut diatas, maka definisi perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Fungsi perencanaan dapat disimpulkan sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana. Menurut Diana Conyers (1994:5) setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau aspek sosial, karenanya dapatlah dianggap bahwa perencanaan sosial harus merupakan bentuk arahan bagi seluruh rangkaian kegiatan perencanaan itu sendiri. Perencanaan jenis ini biasanya dipakai pemerintah atau

badan lainnya guna mengatasi masalah perubahan ekonomi dan masalah sosial pada umumnya. Perencanaan ini dikenal dengan perencanaan pembangunan. Riyadi dan Bratakusumah (2004:6) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mapu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan. Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, keduanya menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu konsep perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berpegang pada asas prioritas.

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dapat

diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik. Perluasan otonomi daerah yang semakin dititikberatkan kepada kabupaten/kota akan membawa konsekuensi dan tantangan yang cukup berat bagi pengelola administrasi negara di daerah, baik dalam tahap perumusan kebijakan maupun implementasinya program-program pembangunan. Model pembangunan daerah di masa kini dan masa depan perlu difokuskan kepada pengembangan masyarakat lokal. Model pembangunan itu dilakukan melalui perubahan paradigma pembangunan top down ke pembangunan partisipatif. Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya, disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaannya.

Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP)
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)
- c. Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah
- d. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
- e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan Dokumen Politik yang memuat arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang menjadi rujukan bagi setiap pimpinan terpilih untuk mempedomaninya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang tersebut ditetapkan Undang-Undang dan atau Peraturan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan perencanaan 20 tahunan yang dibagi dalam empat tahapan lima tahunan. Namun seringkali persoalan yang dihadapi adalah adanya ketidakpatuhan terhadap dokumen ini karena dianggap bukan merupakan produk yang dihasilkan periode kepemimpinan tertentu. Perencanaan jangka panjang dalam pembangunan nasional sebelum era reformasi dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan Ketetapan MPR. Namun setelah memasuki era reformasi perencanaan jangka panjang disebut dengan namam RPJP yang dalam pelaksanaan dibagi dalam empat tahapan pembangunan lima tahunan. Model ini sesungguhnya mengikuti teori W.W. Rostow tentang tahapan dalam pembangunan.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana pembangunan jangka menengah merupakan perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang.

Rencana pembangunan jangka menengah ini menjadi dasar bagi setiap perangkat organisasi yang ada dalam suatu wilayah untuk merumuskan program dan kegiatan tahunan. Rencana pembangunan jangka menengah memuat arah kebijakan pembangunan tahunan disertai dengan kerangka pendanaan yang merupakan proyeksi kemampuan keuangan sebuah organisasi dalam melaksanakan berbagai program yang direncanakan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah oleh sebuah organisasi public wajib melibatkan masyarakat yang dilayani oleh organisasi public dimaksud.

c. Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah

Merupakan dokumen perencanaan teknis dari Rencana pembangunan jangka menengah. Rencana Strategik dibuat oleh masing-masing sub organisasi public dalam sebuah organisasi public untuk menjabarkan secara teknis rencana pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana pembangunan jangka menengah tersebut. Renstra ini kemudian wajib menjadi rujukan bagi setiap sub divisi dalam sebuah organisasi untuk penyusunan rencana kerja tahunannya. Jangka waktu rencana strategis tersebut biasanya lima tahunan. Dengan demikian maka rencana strategis memuat arah kebijakan sektoral yang menjadi rujukan bagi setiap divisi dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah tersebut di atas.

d. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan rencana kerja tahunan (*Annual Plan*) yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya

visi dan misi pembangunan daerah. Pengajuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing divisi. Selain itu juga penyampaian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam upaya masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai Visi dan Misi daerah, maka terdapat target-target kinerja pada masing-masing program dan kegiatan yang harus dicapai melalui penggunaan sejumlah input (anggaran).

e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana jabaran dari RPJMN/D yang berisikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk satu tahun (*annual planning*) sesuai dengan sumber daya yang tersedia pada tahun bersangkutan, khususnya dana. RKPD selanjutnya dijadikan acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

5. Pendekatan Perencanaan Pembangunan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan nasional bertujuan untuk *pertama*; mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Hal ini menjadi penting karena sebuah

organisasi publik musti digerakan oleh Misi, oleh karena itu maka koordinasi antar pelaku pembangunan merupakan hal yang mutlak sehingga terciptanya sinkronisasi dan koordinasi yang baik antar berbagai pelaku pembangunan. *Kedua*; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; *Ketiga*; Menjamin keterkaitan dan konsistensi pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. *Keempat*; Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Hal ini mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan nasional maupun daerah harus mampu mendorong partisipasi masyarakat sehingga mampu mendorong rasa *sense of belonging* masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan. *Kelima*; Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan konsepsi perencanaan itu sendiri. Keterbatasan sumber daya membuat penggunaan sumber daya dalam pembangunan harus benar-benar efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pendekatan perencanaan pembangunan terdiri atas beberapa pendekatan yakni: *Pertama*; *Pendekatan Politis*, merupakan pendekatan perencanaan yang berbasis visi dan misi Presiden maupun kepala daerah hasil pemilihan umum (*Public Choice*) yang kemudian disahkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan ditetapkan melalui undang-undang maupun peraturan daerah. Dalam pelaksanaan Rencana Tahunan (*annual planning*), maka rencana pembangunan jangka menengah tersebut menjadi rujukan utama. *Kedua*;

Pendekatan Teknokratis ; Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana.

Ketiga; Pendekatan Partisipatif; Pendekatan perencanaan yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai subyek dari pembangunan itu sendiri. Contoh pelaksanaan pendekatan partisipatif adalah melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Pada bagian lain akan dijelaskan secara terperinci tentang proses dan tahapan musyawarah perencanaan pembangunan baik di tingkat desa, regional sampai pada tingkat nasional.

Keempat; Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up; Pendekatan perencanaan ini adalah pendekatan perencanaan yang aliran prosesnya di turunkan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan yang ada. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas membagi kewenangan antara pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Terdapat urusan pemerintah yang sifatnya absolut, urusan yang bersifat konkuren dan urusan pemerintah pusat. Pembagian urusan ini dalam kerangka satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan satu sama lain.

B. Penelitian Terdahulu

Tulisan-tulisan terdahulu yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian tentang Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ngada Studi Kasus Kecamatan Bajawa baik dalam bentuk artikel, jurnal dan bahkan thesis terkait dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Indikator Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Eko Suwaryono (2014): Rembug Anggaran Dalam Perencanaan Penganggaran Daerah: Kasus Uluwu Sae-Sae (Studi Kasus dalam Penganggaran Daerah di Pemerintah Kabupaten Boyolali)		
a. Partisipasi Masyarakat b. Penganggaran Daerah c. Proses Penganggaran Daerah d. Musrenbang	a. Deskripsi Fenomena b. Identifikasi Thema- Thema c. Mengembangkan Noetic/Noematic d. Abstraksi Intisari	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbang di Pemerintah Kabupaten Boyolali secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah di Kabupaten Boyolali. Hanya rembug anggaran karena rendahnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga hanya masyarakat tertentu yang dapat mengetahui informasi dan mengusulkan program dan ketika mekanisme musrenbangkab selesai maka langkah penyusunan APBD selanjutnya lebih mendominasi masalah politik.
Penelitian tersebut diatas, memiliki kemiripan dengan Tesis yang disusun oleh Peneliti terutama pada bagian yang menggambarkan proses Musrenbang yang terjadi di Kabupaten Boyolali. Perbedaannya adalah pada penelitian Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ngada Studi Kasus Kecamatan Bajawa, lebih memfokuskan pada proses perencanaan yang terjadi baik di tingkat RT, Dusun, Desa, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten, serta menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat Kecamatan Bajawa pada setiap tahapan baik tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Penerimaan terhadap hasil-hasil pembangunan		
Indikator Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Anna Hidayah (2013): Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember)		
Derajat partisipasi menurut Khairul Muluk yang terdiri dari : Manipulasi, Informasi, Konsultasi, Kemitraan, Delegasi dan Kendali	Analisa Data Primer dan Sekunder. Analisa Data Primer melalui Observasi dan Wawancara sedangkan Data	Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta data yang diperoleh oleh peneliti, diperoleh suatu hasil penelitian dimana diketahui bahwa derajat partisipasi

Warga	Sekunder melalui Studi Pustaka dan Dokumentasi	masyarakat baik pada tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan berada pada tingkat derajat partisipasi Konsultasi dimana partisipasi jenis ini dikategorikan partisipasi tingkat SEDANG. Partisipasi konsultasi merupakan mekanisme partisipasi yang menjelaskan bahwa telah dilakukan jajak pendapat atau diskusi antara pemerintah dengan masyarakat mengenai perencanaan pembangunan, namun keputusan akhir dari perencanaan pembangunan yang akan menjadi prioritas pembangunan tetap berada pada kekuasaan pemerintah desa atau pemerintah di atasnya.
Penelitian diatas memiliki kemiripan dengan Tesis yang sedang disusun oleh Peneliti, namun demikian penelitian diatas lebih memfokuskan pada satu tahapan perencanaan yakni MUSRENBANGDES saja tanpa melihat proses yang terjadi sebelumnya maupun sesudahnya. Derajat Partisipasinya diukur menggunakan Tangga Partisipasi Muluk. Sedangkan Tesis yang disusun oleh peneliti tidak hanya memfokuskan pada proses perencanaan di Tingkat desa atau MUSRENBANGDES semata tetapi juga meneliti tentang partisipasi masyarakat pada proses sebelum MUSRENBAGDES maupun partisipasi pada proses sesudah MUSRENBANGDES.		
Irma Pinemasari, 2008. Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi		
Indikator Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
a. Terfokus pada kepentingan masyarakat; b. Partisipatoris; c. Sinergitas; d. Legalitas	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis.	Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dimana: a) beberapa

	Untuk menyajikan data tersebut digunakan <i>Interactive Model Analysis</i> dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.	tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing desa belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan, seperti Kelurahan Cibadak, Desa Pamuruyan, Desa Sukasirna, dan Desa Warnajati; b) Di tingkat Musrenbang Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke tingkat Kabupaten. 2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih rendah, hal ini dapat dilihat dari: Pertama, fokus perencanaan belum berdasarkan pada masalah dan kebutuhan masyarakat, belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka; kedua, masyarakat secara keseluruhan belum memperoleh peluang yang sama dalam menyumbangkan pemikiran dan masih terkendala waktu dan tempat, masyarakat belum dilibatkan dalam
--	---	---

		memutuskan kegiatan yang akan dijadikan prioritas untuk diusulkan ke jenjang yang lebih tinggi; ketiga, unsur sinergitas sudah berjalan dengan baik; Keempat, unsur legalitas perencanaan belum dilaksanakan dengan baik, dimana perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Cibadak kabupaten Sukabumi belum mengacu pada peraturan yang berlaku.
Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan Tesis yang sedang ditulis oleh peneliti yakni untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan dibangun di Kecamatan Cibadak dan Bagaimana Partisipasi Masyarakat Cibadak dalam Proses Perencanaan Pembangunannya. Alat ukur untuk menunjukan partisipasi masyarakat adalah melalui kriteria-kriteria seperti 1) Terfokus pada Kepentingan Masyarakat, 2) Partisipatoris, 3) Sinergitas, 4) Legalitas.		
Indikator Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1. Dita Daryanti (2013), Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah	Metode Analisis data model interaktif, yaitu: (a) reduksi data; (b) penyajian data; (c) menarik kesimpulan/verifikasi.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Karang Jati belumlah optimal karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat di dalam perencanaan tersebut. Realisasi pembangunan itu sendiri dilaksanakan oleh pihak pemerintah setempat tanpa adanya swadaya dari masyarakat terutama dalam bentuk materi (dana), masyarakat hanya memberikan swadaya dalam bentuk tenaga. Selain itu pemanfaatan pembangunan dapat dilihat dari hasil pembangunan yang ada di kelurahan karang jati ini sudah banyak memberikan

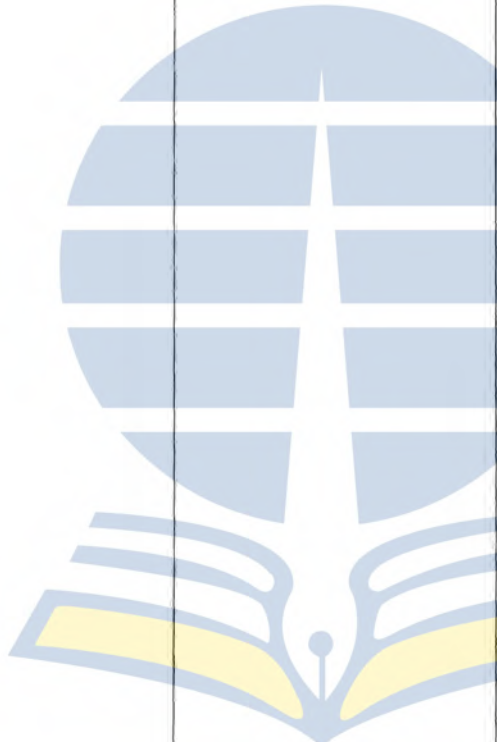
		manfaat yang besar bagi masyarakat setempat. Dan masyarakat juga ikut terlibat dalam mengawasi dan menilai hasil pembangunan tersebut. Selain itu untuk faktor yang mendukung masyarakat sebenarnya berada pada kemauan dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif di Kelurahan Karang Jati masih dihadapkan oleh berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal yang dihadapi yaitu ketergantungan masyarakat yang cukup tinggi terhadap pihak pemerintah, pengetahuan masyarakat yang masih terbatas mengenai peran serta mereka dalam pembangunan dan ketersediaan waktu yang kurang untuk bisa ikut serta dalam kegiatan pembangunan karena adanya faktor kesibukan pekerjaan, sedangkan kendala eksternal yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait mengenai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat.
Penelitian tersebut diatas memiliki kesamaan dengan tesis yang disusun oleh peneliti, terutama dari aspek metode analisis datanya, namun demikian, pada penelitian tersebut diatas, lebih menekankan pada faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor penunjang partisipasi masyarakat baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal, sedangkan pada tesis yang disusun oleh peneliti, lebih menekankan pada bagaimana proses perencanaan dibangun mulai dari tingkat yang paling dasar sampai pada tingkat Kabupaten dan bagaimana partisipasi masyarakatnya dalam setiap tahapan proses perencanaan yang dilakukan di Wilayah Kecamatan Bajawa		

Judul Penelitian	Metode Analisa	Hasil Penemuan
Efektivitas perencanaan partisipatif, dan Strategi Perencanaan partisipatif	Data dikumpulkan melalui observasi (survei), wawancara (<i>in depth interview</i>), dan dokumentasi, Metode analisa data adalah kualitatif, dengan menggunakan Analisa SWOT.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif kurang efektif dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) di Kota Makassar.
		Strategi perencanaan partisipatif yang diperlukan adalah : Perda perencanaan partisipatif dan pelembagaan Musrenbang, Program pemberdayaan legislator - SDM aparatur birokrasi - SDM kelurahan dan kecamatan serta pemberdayaan partisipasi dan organisasi dan pengembangan keswadayaan, Program sosialisasi hasil Musrenbang dan evaluasi program dan rencana kegiatan Program pembentukan kelompok penjangkauan aspirasi di setiap ORW/RT/ kelurahan dan kecamatan serta revitalisasi Tudang Sipulung, Program pelibatan masyarakat dalam pembahasan hasil Musrenbang di DPRD dan penyusunan Forum SKPD, Pembinaan kompetensi (Pendidikan dan pelatihan) kemitraan - koordinasi dan kerjasama lintas sektoral Penentuan skala prioritas setiap program, Program pengawasan dan pembentukan Dewan Pengawas Formulasi (Kebijakan) Perencanaan, dan peran DPD.
Penelitian tersebut diatas sedikit berbeda dengan tesis yang disusun oleh Peneliti. Pada penelitian tersebut diatas difokuskan pada dua aspek yakni untuk mengukur		

efektivitas Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dan bagaimana strategi Partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah, sedangkan didalam tesis yang disusun oleh peneliti lebih menekankan pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat yang paling dasar dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan daerah. Metode analisa data juga berbeda antara peneliti dan hasil penelitian tersebut diatas.

Indikator Penelitian	Metode Analisa	Hasil Penelitian
Wawan Prah Waluwati, 2007, <i>Kapan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah Di Kabupaten Pati</i> Identifikasi karakteristik masyarakat, Identifikasi stakeholder dan perannya dalam perencanaan dan penganggaran, analisis terhadap penerapan proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran yang telah dijalankan	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey dengan teknik analisis kuantitatif menggunakan tabulasi silang.	Dari hasil pengamatan melalui wawancara maupun olahan kuesioner menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masyarakat yang diambil di empat kecamatan sampel menunjukkan tingkatan rata-rata. Partisipasi masyarakat dalam tataran perencanaan telah diterapkan dengan baik, namun hanya masuk dalam tangga tokenisme Arnstein. Dalam tataran penganggaran partisipasi masyarakat dianggap tidak ada (non-participation), karena hanya mencapai tangga manipulasi dan terapi. Komitmen para pejabat untuk melaksanakan proses pembangunan yang melibatkan masyarakat terasa separuh hati karena tidak terlibat secara langsung dalam proses perencanaan yang dijalankan. Adanya kepentingan politik juga mewarnai praktek perencanaan di Kabupaten Pati, karena menghambat proses perencanaan dari tingkatan paling bawah, yaitu desa. Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah adalah menyatukan hubungan yang tidak saling berseberangan

		antara eksekutif dan legislatif, peningkatan komitmen pejabat pembangunan berwenang dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang melibatkan masyarakat, dan memperjelas saluran informasi yang lebih mendekatkan masyarakat dengan pelayan pemerintahan. Bagi masyarakat sangat penting meningkatkan kemauan dan kemampuan dalam praktek partisipasi di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Penelitian tersebut diatas mau menilai partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di satu sisi penelitian tersebut diatas memiliki kesamaan dengan tesis yang disusun oleh peneliti terutama untuk mengurai tentang partisipasi masyarakatnya, namun perbedaannya adalah : pada penelitian diatas, lebih menekankan partisipasi masyarakat pada Perencanaan dan Penganggarannya, sedangkan tesis yang dibuat oleh peneliti tidak sampai pada tataran partisipasi masyarakat dalam penganggaran daerah.		
Indikator Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penenelitan
7. Drs. Nugraha, SE, M.Si. Model Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Timbal Balik (<i>Reciprocal Development Planning</i>) Belajar Dari Model "Gerbang Dayaku" Di Kabupaten Kutai Kartanegara		
Delapan tingkatan Partisipasi Masyarakat yang terdiri dari : Manipulation, Therapy, Conculatation, Placation, Partnership, Delegated, Citizen control	Kajian Dokumen untuk menghasilkan sebuah Model Baru	Partisipasi pembangunan yang bersifat <i>bottom up</i> (dari bawah) seringkali dihubungkan dengan reaksi atas model perencanaan pembangunan yang sentralistik. Sehingga pandangan ini seolah menjadi "pendekatan penyembuh" dari kegagalan pembangunan yang sebelumnya. Pandangan tersebut sesungguhnya tidak sepenuhnya benar, sebab proses <i>bottom up</i> itu sendiri tidak menjamin sebagai

		cerminan aspirasi masyarakat. Hasil penelitian dari FIKB (2002) di atas menunjukkan bahwa selama ini partisipasi baru sebatas partisipasi semu. Untuk itu pula pada saat melihat model perencanaan pembangunan yang diusung oleh UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), walaupun dalam tahapannya sudah memberikan ruang pada partisipasi masyarakat, namun kekhawatiran munculnya partisipasi semu sangat beralasan. Sebab belum ada mekanisme yang menjamin aspirasi masyarakat sama dengan keputusan di tingkat Daerah. Dengan melihat semangat yang diusung oleh undang-undang SPPN ini, senyatanya pengembangan model pembangunan yang bersifat timbal balik ini (<i>reciprocal</i>) ini menjadi sejalan. Artinya model timbal-balik ini tidak harus mengganggu mekanisme yang sudah di atur dalam undang-undang ini. Namun pada satu bagian tertentu mekanisme ini mesti disempurnakan dengan memasukan proses kontrol masyarakat atas keputusan yang telah ditetapkan. Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam penyempurnaan model ini adalah memasukan konsultasi publik sebagai bagian dari perencanaan pembangunan di Daerah. Sebagai suatu model, perencanaan pembangunan
--	--	--

		yang bersifat timbal balik ini akan terlihat lambat dan mahal. Namun terlepas dari kelemahan itu model ini bisa melahirkan dua hal, yaitu partisipasi masyarakat yang nantinya akan mendorong peningkatan kepedulian masyarakat dan yang selama ini hampir padam serta memberikan sekaligus diharapkan akan mengikis prakek “kolusif” antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam bagi-bagi sumber dana APBD di daerah.
Penelitian tersebut diatas berbeda dengan tesis yang disusun oleh peneliti. Pada penelitian diatas menawarkan sebuah model baru partisipasi masyarakat dengan merujuk pada model partisipasi timbal balik yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan pada tesis yang disusun oleh peneliti hanya mengukur tingkat partisipasi masyarakat tanpa memberikan penawaran sebuah model partisipasi.		

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian adalah menggunakan teori Bintoro Tjokroamidjojo yang mengatakan bahwa partisipasi Publik merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Partisipasi publik tersebut dilaksanakan melalui (1) keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, (2) keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; (3) keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Keterlibatan dalam penentuan arah Pembangunan, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ditempuh melalui

membangun kesepakatan tentang visi dan misi yang akan dicapai dalam pembangunan daerah di masa yang akan datang. Masyarakat secara sadar dan bertanggung jawab ikut menggagas masa depan yang dicita-citakan bersama sesuai dengan karakteristik wilayah daerahnya. Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan termasuk di dalamnya adalah ikut memikul beban dan tanggung jawab pembangunan yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan. Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil yang ditunjukkan dengan ikut secara aktif menjaga, dan melestarikan hasil-hasil pembangunan yang telah dihasilkan melalui sikap *sense of belonging* terhadap hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai bersama. Dengan demikian maka melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan, maka kesejahteraan yang menjadi cita-cita bersama akan bisa diwujudkan. Bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah



D. Operasionalisasi Konsep

Penelitian tentang Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ngada Studi Kasus Kecamatan Bajawa merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti melakukan pengumpulan data-data baik data primer maupun data-data sekunder. Pengumpulan data-data merupakan faktor yang penting dalam penelitian kualitatif deskriptif ini terutama bagaimana peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai informan. Pemilihan informan pun menjadi sangat penting karena informan yang dipilih adalah informan-informan kunci yang terkait langsung dengan kegiatan perencanaan pembangunan baik di tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten seperti Bappeda Kabupaten Ngada, Kepala BPMPD-PP Kabupaten Ngada, Fasilitator Kabupaten Ngada, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada BPMPD-PP Kabupaten Ngada, Camat Bajawa, Sekretaris Kecamatan Bajawa, Kepala Desa, Kepala Urusan Pemerintahan Desa, Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Setrawan Kecamatan, Tokoh Masyarakat Kecamatan Bajawa, Ketua Badan kerja sama antar desa (BKAD), dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tokoh Perempuan. Selain wawancara mendalam terhadap sejumlah informan utama, penelitian terhadap data-data sekunder pun menjadi sangat penting untuk melihat dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang telah dihasilkan seperti RPJMDes, RKPDes, Rencana Kerja Kecamatan, Rencana Kerja SKPD, RKPDes dan DPA SKPD.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Menurut Nazir (1983), penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reabilitas. Analisanya dikerjakan berdasarkan *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung (Nazir, 1983:105). Metode deskriptif umumnya memiliki 2 ciri khas utama; (1) memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada sekarang; (2) data yang dikumpulkan pertama kali disusun, dijelaskan kemudian dianalisa karena itu metode

deskriptif sering disebut metode analisa. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu atau menemukan penyebaran (frekuensi) suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat. Menurut Singarimbun, penelitian deskriptif biasa dilakukan tanpa hipotesa yang dirumuskan secara ketat. Ia mengontrol juga hipotesa tetapi tidak akan diuji secara statistik. Selain itu ia mempunyai 2 tujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik dan frekuensi kerjanya suatu aspek fenomena sosial. Tujuan kedua adalah mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1982:4). Melalui metode penelitian deskriptif, metode ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ngada . Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis akan melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Penulis senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.

Bogdan dan Biklen (dalam Nasution, 1992:31) dalam menentukan fokus penelitian kualitatif pada awalnya Masalah yang akan teliti masih umum dan samar-samar akan bertambah jelas dan mendapat fokus setelah penulis berada dalam lapangan. Fokus itu masih mungkin mengalami perubahan selama berlangsungnya penelitian. Dengan perumusan fokus penelitian yang baik maka penulis akan terhindar dari pengumpulan data yang tidak relevan dan tidak terjebak pada bidang

yang umum dan luas. Fokus penelitiannya adalah partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Ngada Studi kasus Kecamatan Bajawa.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong 2006:132). Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian (Bogdewic dalam Budi Puspo). Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Bernard dalam Budi Puspo). Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Tambahan informasi diperoleh dari informan lainnya yang ditentukan dengan teknik snow ball sampling. Penelusuran informan akan berakhir jika sudah tidak diperoleh tambahan informasi atau dihadapkan pada kendala dana dan waktu (Breg, Guba dan Lincoln dalam Fitriastuti, 2005:75). Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : Bappeda Kabupaten Ngada, Kepala BPMPD-PP Kabupaten Ngada, Fasilitator Kabupaten Ngada, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada BPMPD-PP Kabupaten Ngada, Camat Bajawa, Sekretaris Kecamatan Bajawa, Kepala Desa, Kepala Urusan Pemerintahan Desa, Kepala seksi

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Setrawan Kecamatan, Tokoh Masyarakat Kecamatan Bajawa, Ketua Badan kerja sama antar desa (BKAD), dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tokoh Perempuan.

C. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya (Moleong 2006:241). Menurut Moleong ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup segi responsive, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan, dan memanfaatkan kesempatan mencari respons yang tidak lazim. Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat fotografi, tape recorder, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian serta peralatan lainnya yang menunjang pengambilan data di lapangan. Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah :

1. Terfokus ~~tidaknya~~ perencanaan pada kepentingan masyarakat dilihat dari:
 - a. Apakah perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
 - b. Apakah perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
2. Partisipasi masyarakat dilihat dari :
 - a. Apakah masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran.

- b. Apakah masyarakat mengalami hambatan terkendala waktu dan tempat dalam memberikan sumbangan pemikiran.
 - c. Apakah masyarakat ikut memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan dalam musrenbang yang lebih tinggi.
3. Sinergitas perencanaan dilihat dari: Apakah selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi serta terdapat interaksi diantara stakeholders.
4. Legalitas perencanaan dilihat dari : Apakah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku serta menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah dan data sekunder yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer berasal dari informan. Informan yang dipilih adalah unsur Bappeda Kabupaten Ngada, Kepala BPMPD-PP Kabupaten Ngada, Fasilitator Kabupaten Ngada, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada BPMPD-PP Kabupaten Ngada, Camat Bajawa, Sekretaris Kecamatan Bajawa, Kepala Desa, Kepala Urusan Pemerintahan Desa, Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Setrawan Kecamatan, Tokoh Masyarakat Kecamatan Bajawa, Ketua Badan kerja sama antar desa (BKAD), dan Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tokoh Perempuan. Data skunder diambil dari beberapa dokumen atau catatan yang berasal dari instansi yang terkait, hasil penelitian sejenis maupun publikasi buku-buku yang menunjang pembahasan penelitian seperti RKPDes, Daftar usulan Kecamatan, Rencana Kerja SKPD, DPA SKPD. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara semi struktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *indept interview* dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono).

2. Observasi.

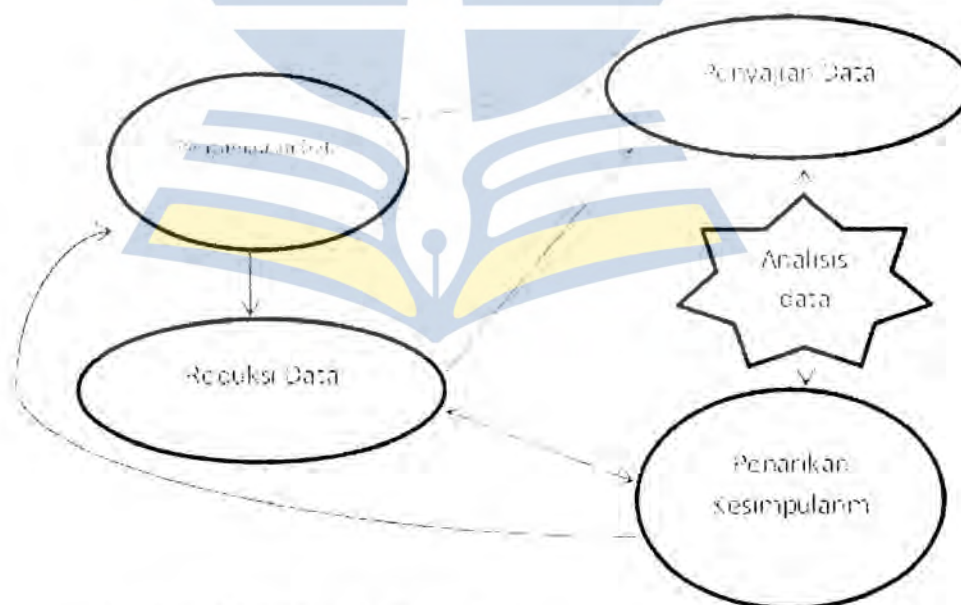
Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

E. Metode Analisis Data

Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga sehingga informasi tersebut

memiliki signifikan ilmiah atau teoritis. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam Moleong (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan mengganbarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan interactive model analysis dari Miles dan Huberman (1992:16).

Bagan 3.1
Analisis data model interaktif



Sumber: Milles dan Huberman

Gambar di atas memperlihatkan sifat interaktif koleksi data atau pengumpulan data dengan analisis data. Prosesnya berbentuk siklus bukan linear.

Kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian. Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

1. Tahap reduksi data

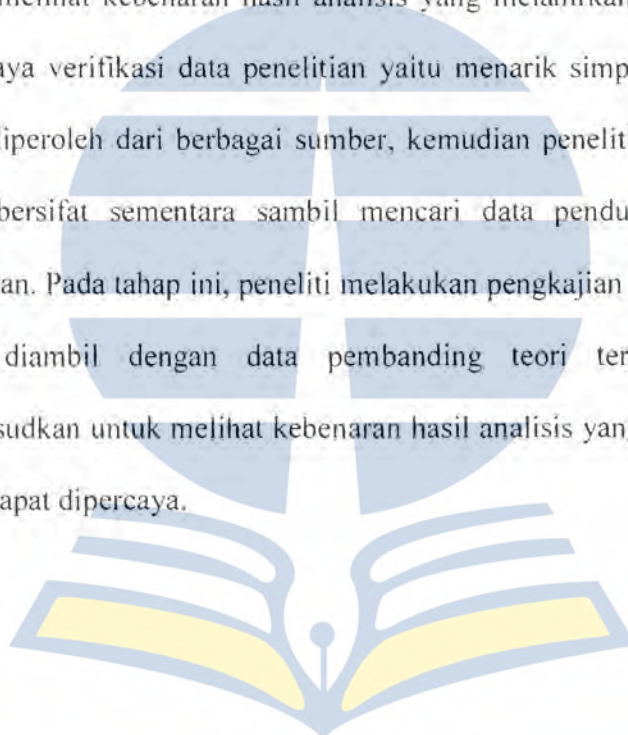
Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, kemudian memilah-milahnya ke dalam kategori tertentu.

2. Tahap penyajian data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (display data) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dapat diketahui dengan mudah.

3. Tahap Verifikasi data/penarikan simpulan

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Topografi

Kondisi ketinggian di Kota Bajawa sendiri sebagian besar berada lebih dari 1000 mdpl yaitu seluas 10.361 hektar, dan seluas 2.482 hektar memiliki ketinggian 751-1000 mdpl, seluas 473 hektar berada pada ketinggian 501-750 mdpl dan sisanya seluas 14 hektar berada pada ketinggian 251-500 mdpl. Dengan perbedaan tinggi seperti ini, maka sebagian besar wilayah Kota Bajawa memiliki bentukan muka bumi yang cenderung datar, bergelombang hingga terjal. Mayoritas wilayah di Kota Bajawa memiliki kemiringan antara 3% sampai >60 %.

2. Kondisi Klimatologi

Iklim di Kota Bajawa secara umum tidak berbeda jauh dengan daerah lain di Kabupaten Ngada. Sebagai daerah tropis yang hanya terdapat 2 musim, yakni musim hujan dan kemarau, Kota Bajawa memiliki jumlah hari hujan yang tinggi dari bulan Desember hingga April setiap tahunnya yang rata-rata berkisar antara 15 – 19 hari hujan dalam sebulan. Dalam periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni 2013 yaitu 1000 mm

Tabel 4.1
Curah hujan di Kota Bajawa

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)
1. Januari	194	18
2. Pebruari	222	15
3. Maret	216	16
4. April	257	15
5. Mei	108	5
6. Juni	1000	4
7. Juli	-	-
8. Agustus	-	-
9. September	0	1
10. Oktober	-	-
11. November	45	3
12. Desember	724	19
Rata-Rata	230.5	8

Sumber : RDTR Kota Bajawa Tahun 2016

3. Kependudukan

Kependudukan merupakan faktor yang penting dalam pembangunan. Hal tersebut dikarenakan pertama, kependudukan, atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Kedua, keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ketiga, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Oleh karena itu faktor kependudukan harus diperhatikan dalam setiap perencanaan pembangunan.

Jumlah penduduk di Kota Bajawa Pada tahun 2015 yaitu sebanyak 36.286 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Bajawa, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.782 jiwa. Wilayah dengan jumlah penduduk terkecil

berada di Desa Ubedolumolo 1, dengan kepadatan penduduk sebesar 707 jiwa.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kota Bajawa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Bajawa Tahun 2015

No	Desa/Kelurahan	Total
1	Bajawa	2782
2	Faobata	2218
3	Tanalodu	2319
4	Kisanata	1461
5	Jawamese	1267
6	Trihora	2620
7	Ngedukelu	2740
8	Lebijaga	2619
9	Susu	2294
10	Beja	767
11	Bomari	1438
12	Ubedolumolo	1352
13	Beiwali	1455
14	Wawowae	2254
15	Naru	2140
16	Borani	953
17	Langagedha	815
18	Pape	784
19	Bowali	784
20	Ngoranale	718
21	Bela	799
22	Ubedolumolo 1	707
23	Turekisa	
Jumlah		35286

Sumber : RDTR Kota Bajawa Tahun 2016

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Bajawa didominasi oleh penduduk perempuan, dengan komposisi yaitu sebesar 17.340 jiwa penduduk laki-laki dan 17.946 jiwa penduduk perempuan. Nilai sex ratio di Kota Bajawa sebesar 97 yang berarti bahwa di dalam setiap 100 jiwa penduduk perempuan, terdapat 97 penduduk laki-laki.

Komposisi penduduk menurut Jenis Kelamin di Kota Bajawa dapat dilihat pada tabel berikut.

4. Sarana Pelayanan Pendidikan

Fasilitas pendidikan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu kota. Fasilitas pendidikan yang terdapat di Kota Bajawa cukup beragam, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga SMU. Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang maju, yang tidak didukung pendidikan yang kuat. Pelaksanaan pendidikan di Kecamatan Bajawa sejauh ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai indikator untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan pendidikan dimaksud antara lain seperti jumlah sekolah, guru dan berikut informasi tentang Sekolah Dasar, SLTP dan SLTA dan SMK mulai tahun ajaran 2012/2013 sampai dengan tahun ajaran 2014/2015.

Perkembangan jumlah gedung sekolah di Kecamatan Bajawa rata-rata tidak mengalami penambahan sejak tahun 2013 sampai 2015, sedangkan untuk jumlah SMP/MTS hanya mengalami penambahan sekitar 1 buah selama kurun waktu 2013- 2015. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai distribusi fasilitas pendidikan di Kota Bajawa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Fasilitas Pendidikan Kota Bajawa

No.	Sarana Pendidikan	JUMLAH
1	TK	5
2	SD/MI	24
3	SMP/ MTS	10
4	SMU/ MA	3
5	SMK	2

Sumber Data: Kecamatan Bajawa dalam Angka 2015

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Bajawa, hampir tersebar di beberapa kelurahan, namun, tidak semua jenis fasilitas pendidikan tersebut, ditemukan di setiap kelurahan. Fasilitas paling banyak adalah SD/MI sebanyak 24 unit, dimana tersebar di seluruh desa/kelurahan, fasilitas SMP/MTs sebanyak 10 unit, SMU/MA sebanyak 3 unit, SMK sebanyak 2 unit dan TK sebanyak 5 unit.

5. Sarana Pelayanan Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan beserta tenaga pendukungnya sangat penting untuk melayani penduduk, terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan penduduk. Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kecamatan Bajawa bervariasi mulai dari fasilitas skala lokal hingga skala kota. Pembangunan kesehatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Apabila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka kesejahteraan rakyat juga akan meningkat secara langsung. Selain itu, pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan. Hal ini dapat diwujudkan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan, dan ketersediaan dokter.

Sarana kesehatan yang tersedia pada tahun 2015 adalah: Rumah Sakit Umum sebanyak 1 unit, Puskesmas 2 unit, Puskesmas Pembantu 2 unit, Polindes 2 unit dan Posyandu sebanyak 49 unit (termasuk yang belum memiliki bangunan). Rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk adalah, kemampuan suatu fasilitas kesehatan tertentu dalam melayani penduduk dalam satu tahun. Tercatat tahun 2010 rasio Rumah Sakit-Penduduk sebesar 0,03, rasio untuk Puskesmas dan

Pustu terhadap jumlah penduduk sebesar 0,06 sedangkan rasio untuk Posyandu-Balita sebesar 12. Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran fasilitas kesehatan di Kota Bajawa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Fasilitas Kesehatan Kota Bajawa

No	Desa/Kelurahan	JUMLAH
1	RSUD	1
2	PUSKESMAS	2
3	PUSTU	2
4	POLINDES	2
5	POSYANDU	49

Sumber : Kecamatan Bajawa dalam Angka Tahun 2015

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kota Bajawa tersebar pada seluruh kelurahan. Namun tidak semua jenis fasilitas kesehatan tersebar secara merata

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pandangan Masyarakat Terhadap Proses Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dan Kecamatan Bajawa

Forum perencanaan pembangunan desa merupakan sebuah forum masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan permasalahan yang dihadapi, baik di tingkat RT, Dusun maupun tingkat desa. Forum ini merupakan forum yang sangat strategis bagi masyarakat karena melalui forum ini akan dibahas berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat. Desa merupakan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mendapatkan alokasi anggaran melalui transfer dana pusat dan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten sebesar minimal sepuluh persen dari total dan perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Sumber dana desa lainnya adalah berasal dari sumber-sumber lain yang

tidak mengikat. Kabupaten Ngada mengalokasikan sejumlah model pendanaan untuk mendanai pembangunan di desa maupun pembangunan antar desa. Model pendanaan tersebut adalah PELANGI DESA dan PELANGI KAWASAN. Pelangi Desa adalah sebuah model pendanaan yang membangun infrastruktur pelayanan dasar yang ada di desa sedangkan Pelangi Kawasan adalah sebuah model pendanaan pembangunan untuk mendanai sejumlah infrastruktur yang sifatnya lintas desa.

Fasilitator Kabupaten Ngada Bapak Anton Silvester, ketika diwawancarai oleh Peneliti pada tanggal 29 Mei 2016 yang lalu mengatakan bahwa :

“..Jadi pada dasarnya..roh pemberdayaan yang digulirkan oleh PNPM dan PPK itu...diteruskan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada, dan ini ..di NTT itu hanya satu yaitu Ngada...kita Ngada saja yang bisa mereplikasi program pemberdayaan yang dilakukan oleh PNPM dengan Program Pelangi Desa dan Pelangi Kawasan....Untuk Pelangi Desa ini...pada tahun sebelumnya pembiayaannya merupakan BLM atau Bantuan langsung masyarakat..yang langsung ke desa..disalurkan melalui tingkat kecamatan..namun sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Desa, maka program ini..dia menyatu dengan APBDes desa....jadi mekanisme pencairannya itu sama dengan dengan mekanisme pencairan ADD atau alokasi dana desa integrasi.... kemudian Pelangi Kawasan ini merupakan replikasi dari PNPM Integrasi yang mengintegrasikan tiga model perencanaan ..yakni perencanaan politis, perencanaan teknokratis dan perencanaan partisipatif...Pelangi Kawasan ini tujuannya untuk pendanaan antar desa....jadi kita di Ngada karena masih ada daerah yang terisolir...fokus kita untuk pelangi kawasan itu untuk daerah-daerah yang masih terisolasi...kemudian untuk air bersih dan lain-lain...yang penting untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya antar desa.....”

Penjelasan Fasilitator Kabupaten tersebut diatas mau menegaskan bahwa model Pembangunan partisipatif yang terjadi di Kabupaten Ngada menggunakan model pembangunan yang diterapkan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pola ini telah terbukti mampu memenuhi

harapan masyarakat melalui proses perencanaan yang partisipatif. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dengan model partisipatif ini sangat tinggi karena kehadiran dan keikutsertaan masyarakat dari masing-masing wilayah menjadi salah satu syarat mutlak dalam memberikan skor penilaian terhadap usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat. Masyarakat yang tidak mengikuti proses perencanaan partisipatif tersebut, akan berdampak pada rendahnya skor yang diberikan terhadap usulan-usulan masyarakat tersebut. Kabupaten Ngada merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mau mereplikasi program nasional tersebut dengan sumber pendanaan yang seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Ngada. Kebijakan alokasi anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Pelangi Desa dan Pelangi Kawasan ini akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat baik di tingkat desa maupun antar desa dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Seorang warga masyarakat dari Desa Naru Kecamatan Bajawa, Ibu Elisabeth Ripo mengatakan bahwa :

“...kalau pake pola seperti PNPM itu kami rasakan betul dia punya manfaat, karena kami yang usul itu akan kami pertahankan. Kami akan berusaha untuk meyakinkan masyarakat dari dusun lain atau dari desa lain, bahwa yang kami usulkan itu benar-benar sesuai dengan apa yang kami hadapi. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk kompetisi dengan desa lain sehingga orang bisa kasih kami skor tinggi untuk kami punya usulan itu.... dan kalau kami punya usulan itu disetujui oleh forum, maka di desa tidak bisa macam-macam, pokoknya usulan itu pasti ada di dalam dokumen APBDesa kami...”

Pernyataan Ibu Elisabeth Ripo tersebut diatas, menunjukkan bahwa proses perencanaan yang dibangun mulai dari tingkat RT, Dusun dan di Desa, adalah proses yang sangat penting bagi setiap masyarakat. Masyarakat dari masing-

masing wilayah harus mampu meyakinkan seluruh peserta musyawarah bahwa usulan-usulan yang disampaikan tersebut merupakan usulan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Pola pembangunan partisipatif yang diterapkan di Kabupaten Ngada tersebut memberikan kepastian dalam hal alokasi anggaran untuk mendanai seluruh usulan masyarakat. Masyarakat memiliki keyakinan bahwa apapun yang diusulkan akan dapat langsung mendapatkan alokasi anggaran manakalah disepakati oleh seluruh peserta musyawarah untuk menjadi prioritas usulan yang harus didanai.

Fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, memiliki peran yang sangat penting dalam proses perencanaan baik di tingkat RT maupun di tingkat Dusun. Proses fasilitasi yang baik oleh kader pemberdayaan masyarakat Desa atau Fasilitator desa akan memudahkan masyarakat untuk menemukenali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan menemukenali persoalan-persoalan yang dihadapi di tingkat RT maupun dusun memudahkan masyarakat untuk merumuskan usulan-usulan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Kondisi ini akan membuat masyarakat memahami usulan-usulan yang mereka sampaikan sehingga ketika masyarakat ikut dalam proses musyawarah untuk menentukan prioritas alokasi anggaran desa, akan mampu memberikan argumentasi yang baik dihadapan peserta musyawarah yang berasal dari wilayah lainnya.

Usulan-usulan kegiatan prioritas hasil musyawarah masyarakat, disusun dalam bentuk proposal disertai dengan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan. Fasilitator desa bersama kader pemberdayaan masyarakat akan membantu

masyarakat untuk menyusun proposal serta kerangka biaya yang dibutuhkan. Proposal dan kerangka biaya tersebut akan diverifikasi oleh pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan sebelum disetujui kerangka pendanaannya. Proposal dan kerangka pendanaan yang telah diverifikasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Fasilitator Desa di Kecamatan Bajawa, Ibu Ivon Magho mengatakan bahwa :

“.....Setiap pelaksanaan penggalan gagasan maupun musrenbangdes, kami selalu turun untuk memfasilitasi proses bersama masyarakat. kadang-kadang kami kesulitan untuk memfasilitasi proses karena mereka terkadang paksa supaya mereka punya usulan harus diakomodir semuanya....ya...bagaimanapun juga dana kita khan terbatas...jadi kita harus memberikan keyakinan kepada masyarakat, kalau usulan-usulan itu harus benar-benar mendesak untuk ditangani...artinya kalau tidak ditangani segera akan mengakibatkan masalah lain yang mungkin saja lebih parah.....pada umumnya masyarakat tu bisa paham, kalau kita sama-sama bedah mereka punya usulan.....”

Fasilitasi proses musyawarah di tingkat RT, Dusun maupun di tingkat Desa merupakan tahapan yang sangat penting. Kehadiran faslitator desa maupun pernagkat daerah pada tingkat Kabupaten sesungguhnya harus dibangun mulai dari tahapan ini, sehingga arah kebijakan pembangunan baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat dusun dan desa. Dengan demikian maka dalam menyampaikan usulannya, searah dengan arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan pada tahun yang direncanakan.

Salah seorang tokoh masyarakat dari Kelurahan Tanalodu, Bapak Daniel Nay mengatakan bahwa :

“sesungguhnya proses perencanaan yang terjadi di kelurahan Tanalodu, sebagaimana yang sering kita ikuti, telah berjalan dengan baik. Kehadiran para fasilitator yang memandu proses perencanaan di tingkat kelurahan, sangat membantu kami untuk merumuskan permasalahan yang kami hadapi di kelurahan ini....Proses penggalian gagasan di tingkat RT, akan lebih efektif apabila difasilitasi oleh seorang fasilitator yang baik, sehingga masyarakat bisa lebih paham akan kondisi yang terjadi”

Pendapat Bapak Daniel Nay tersebut diatas, menegaskan bahwa proses perencanaan yang dimulai dari tahapan penggalian gagasan di tingkat RT, harus dapat diasilitasi secara baik, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut benar-benar menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Hal ini menjadi penting bagi pemerintah dalam mengambil keputusan untuk penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Tokoh masyarakat lainnya yang berasal dari Kelurahan Tanalodu, Bapak Domi Begu mengatakan bahwa:

“Selama ini pantauan kami, proses perencanaan di kelurahan ini telah berjalan cukup baik, dimana kehadiran masyarakat di tingkat kelurahan cukup banyak, namun yang perlu menjadi perhatian kedepan adalah proses penggalian gagasan di tingkat RT, harus dilakukan secara terbuka, jangan dilakukan diam-diam saja....harus mengundang juga masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga kita bisa dengar, apa yang mereka butuhkan untuk mengatasi kesulitannya”

Pernyataan ini sesungguhnya mau menyoroti tentang pentingnya kualitas proses yang dibangun pada semua tingkatan proses perencanaan. Proses perencanaan yang dibangun tidak hanya sebatas pada tahapan-tahapan yang diamanatkan melainkan lebih pada kualitas proses yang dibangun pada setiap tahapan perencanaan. Untuk menghasilkan output yang memadai, maka proses yang terjadi harus dilakukan secara baik dan benar.

Pendapat sebaliknya diutarakan oleh seorang tokoh perempuan yang juga berasal dari Kelurahan Tanalodu. Ibu Verni Manda, mengatakan bahwa, keikutsertaan kelompok perempuan dalam setiap proses perencanaan masih sangat terbatas. Ibu Verni Manda mengatakan :

“Suara kami kaum perempuan seolah-olah tidak penting bagi pemerintah. Jarang sekali kami diundang untuk mengikuti proses-proses perencanaan yang ada. Selalu yang hadir orang-orang yang itu-itu saja. Apakah masyarakat kelurahan tanalodu hanya mereka saja? Kami ingin sekali menyampaikan aspirasi kami terutama yang berkaitan dengan perempuan. Bapak-bapak musti bisa dengar kami juga, jangan kami terus dinomorduakan...”

Pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa, kelompok perempuan masih menjadi kelompok marginal. Dominasi kelompok laki-laki terhadap kelompok perempuan masih sangat terasa. Kondisi tersebut harus bisa diminimalisir karena setiap orang memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat mereka. Peran fasilitator proses menjadi hal yang penting sehingga mampu membangun keseimbangan dan keharmonisan antara kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan.

Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada sejumlah narasumber baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun kabupaten, menjelaskan tentang mekanisme perencanaan yang terjadi di tingkat desa serta partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Fasilitator Kabupaten, Bapak Anton Silvester adalah orang yang berada di balik layar, yang mengatur proses dan mekanisme perencanaan partisipatif, mengatakan :

“...jadi perencanaan pembangunan di tingkat desa ini , dimulai dari tingkat dusun. Kalau di tingkat dusun itu pada umumnya dilakukan ketika desa itu belum punya RPJMDes...artinya bahwa seorang kepala desa baru terpilih, tiga bulan setelah dilantik, dia wajib membuat RPJMDes, yang merupakan visi, misi dan merupakan eeee bank atau eeee kumpulan aspirasi warga disitu ya.....jadi dokumen itu dilihat sebagai dokumen aspirasi warga, tapi dia terbingkai dalam visi, misi kepala desa. Nah itu di tingkat dusun atau di tingkat keompok-kelompok itu dilakukan oleh eeee kader pemberdayaan masyarakat desa yang sudah dilatih..baik kader teknik maupun kader pemberdayaan.....”

Proses perencanaan yang dibangun di Kecamatan Bajawa pada khususnya dan Kabupaten Ngada pada umumnya merupakan proses yang saling terkait satu sama lainnya. Tahapan proses perencanaan harus dibangun mulai dari tahapan yang paling bawah yakni tahapan penggalian gagasan masyarakat di tingkat RT dan tingkat Dusun. Usulan tersebut kemudian akan dibahas bersama masyarakat untuk ditetapkan menjadi prioritas desa yang dialokasikan melalui sumber pendanaan yang ada di desa, sedangkan usulan –usulan lainnya yang merupakan usulan skala lintas desa akan dibahas pada saat pelaksanaan musrenbang Kecamatan Bajawa, dimana pada saat tersebut seluruh desa akan menyampaikan usulan-usulan mereka untuk dibahas dan disetujui menjadi usuan prioritas Kecamatan Bajawa. Usulan prioritas Kecamatan Bajawa tersebut akan mendapatkan alokasi anggaran yang berasal dari sumber pendanaan Pelangi Kawasan, sedangkan usulan-usulan lainnya yang tidak mendapatkan alokasi anggaran Pelangi Kawasan, akan disampaikan ke tingkat Kabupaten Ngada untuk mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten Ngada.

Pernyataan Bapak Anton Silvester tersebut diatas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Ngoranale, Bapak Theobaldus Keo, SH :

“....tahap awal itu ..kita lakukan proses penggalian gagasan atau Pagar..kae...pagas dari bawah...artinya tujuan pagas ini ..kita bisa mendapat input-input dari bawah terkait sejumlah permasalahan yang terkait dengan masyarakat, baik fisik maupun non fisik...kemudian hasilnya dibawah ke proses Pramusrenbangdes...pagas itu dimulai dari tingkat RT, Dusun....semua masyarkat berkumpul untuk kita diskusikan terkait semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat...pemerintah desa menyelenggarakan forum pramusrenbangdes, dimana hasil-hasil pagas tadi kita bawa di forum pramusrenbang des ini.....dari pramusrenbagdes itu juga kita melihat bagaimana eeee hasil pagas itu untuk dibahas lagi menjadi eeee P satu (prioritas satu) untuk desa itu....jadi dari semua hasil pagas itu disetujui...dan di beritaacarakan semuanyaabis itu kita bawa lagi ke proses musrenbang desadi Musrenbang desa itu disetujui mana-mana yang akan menjadi prioritas satu disesuaikan dengan kemampuan pagu anggaran...kemudian kita proses itu semua untuk masuk kedalam APBDes, tetapi sebelum itu kita harus lihat kembali RPJMDes nya...kalau hasil pagas itu...tidak ada dalam RPJMDes, maka RPJMDes itu harus direvieu kembali sehingga sesuai dengan hasil usulan dari proses pagas.....

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa mendapatkan alokasi pendanaan langsung dari APBN, tidak membuat masyarakat Kabupaten Ngada terutama yang berada di Kecamatan Bajawa menjadi bingung untuk membangun proses perencanaan mulai dari tingkat yang paling bawah. Pengalaman bersama program PNPM, telah membuat masyarakat sudah sangat terbiasa dengan proses-proses yang sifatnya partisipatif. Bapak Anton Silvester mengatakan :

“.....masyarakat juga sudah belajar dengan sistem PNPM itu...dan memudahkan mereka untuk masuk pada pintu implementasi undang-undang desa....karena model perencanaan apa semua itu berjalan bersamaan dengan eeeee model-model yang ada dalam mekanisme eee reguler musrenbang. Nah kemudian sistem perencanaan, pendekatan perencanaan , pendekatan yang partisipatif, itu kita eeeee dengan lahirnya undang-undang desa, pendekatannya tuu.... sudah menyatu dengan pendekatan eee perencanaan pembangunan desa atau musrenbang desa. Jadi eeee kalau dulu masih terpisah atau terintegrasi dalam skema yang diperkenalkan PNPM integrasi, dengan lahirnya undang-undang desa ini , perencanaan di tingkat desa tuuuu sudah satu padu. Jadi menganut sistem

satu perencanaan untuk semua, dan satu perencanaan, satu penganggaran.....”

Pernyataan Bapak Anton Silvester tersebut diatas, menegaskan bahwa, dengan adanya alokasi anggaran yang cukup signifikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa, tidak akan membuat Pemerintah Desa menjadi bingung dalam pengelolaannya. Pengalaman Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa melalui program PNPM menjadi modal bagi pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa tersebut. Senada dengan pernyataan tersebut diatas, Kepala Bidang Pemerintahan desa pada BPMPD-PP kabupaten Ngada, Bapak Wilibrodus Goru, SSTP mengatakan bahwa :

“.....dari aspek partisipasi masyarakat, keterlibatan mereka dalam proses perencanaan , itu tetap, tidak mengalami hal yang berubah, artinya masyarakat dalam berpartisipasi dalam membahas kebutuhan di desa, baik setelah undang-undang desa maupun waktu PNPM juga tidak mengalami hal yang berbeda, tetap saja....artinya masyarakat cukup antusias untuk mengikuti proses perencanaan di tingkat dusun maupun di tingkat desa....”

Pernyataan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Ngada menegaskan bahwa kehadiran undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dengan alokasi anggaran desa melalui dana transfer pusat tidak akan menghilangkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh melalui program PNPM tersebut telah memberikan pelajaran yang sangat baik bagi masyarakat untuk terus berproses secara partisipatif. Kehadiran undang-undang Desa sesungguhnya menegaskan kembali tentang pentingnya pola-pola partisipatif yang sudah dibangun oleh masyarakat melalui program PNPM.

Partisipasi masyarakat pada setiap tahapan perencanaan merupakan hal yang mutlak dibutuhkan, tanpa partisipasi maka proses pembangunan itu tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Menurut Bapak Markus Doi Wule salah seorang warga masyarakat di desa Ubedolumolo mengatakan :

“.....kalau eeee menyangkut partisipasi tu ema.....eee..artinya bagus, eee...cukup baik lah....kalau dilihat dari kehadiran itu tu...biasanya ya.....tidak 100 persen yang hadir,...tetapi 65 sampai 70 persen yang hadir di tingkat RT. Biasanya kan.....kalau di RT tu....kalau disini biasanya yang menjadi ketua-ketua KUB tu adalah termasuk ketua-ketua RT, sehingga pada saat doa malam wajib di KUB itu tu....biasanya RT tu...dia langsung sampaikan, misalnya ada rencana-rencana untuk apa...itu RT langsung sampaikan pada saat itu.....”

Pernyataan tersebut diatas memberikan gambaran bahwa saat ini kepercayaan masyarakat terhadap proses-proses perencanaan sudah mulai nampak. Kepercayaan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran masyarakat pada saat musyawarah itu dilakukan. Kehadiran masyarakat merupakan salah satu bentuk adanya kepercayaan pada proses musyawarah tersebut. Masyarakat menyadari bahwa pemerintah desa saat ini memiliki otonomi yang nyata dengan adanya alokasi anggaran untuk desa yang berasal dari dana transfer pusat maupun yang berasal dari dana Pemerintah Kabupaten Ngada. Alokasi anggaran desa tersebut memberikan ruang yang luas bagi Pemerintah Desa bersama masyarakat desa untuk merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri serta memelihara sendiri hasil-hasil pembangunan yang sudah dilakukan.

Pemerintah desa dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki sejumlah sumber daya terutama sumber daya anggaran untuk bisa mendanai seluruh program dan kegiatan yang dihasilkan bersama

masyarakat melalui forum-forum perencanaan yang ada. Pemerintah desa memfasilitasi proses penggalian gagasan atau pertemuan kelompok-kelompok di tingkat RT dan Dusun untuk menggali akar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Proses perencanaan yang terjadi di tingkat Desa tersebut dimulai dari tahap penggalian gagasan di tingkat RT dan Dusun. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memfasilitasi proses perencanaan mulai dari tingkat yang paling bawah. Kepala Desa Ubedolumolo di Kecamatan Bajawa mengatakan :

“.....pada saat musyawarah dusun tu...kita dari desa biasanya kita membentuk tim untuk memfasilitasi musyawarah...biasanya itu terjadi di tingkat RT dulu...biasanya kita informasikan ke RT.... Jadi ketika pada saat musyawarah dusun tu..itu memang di tingkat RT mereka sudah sampaikan beberapa usulan...itu yang musti mereka bawa ke tingkat dusun... pada saat itu.....usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat yang sudah dirampungkan oleh tim itu, kita paparkan kembali....kita akan menyampaikan kembali dan pada saat itu...tim dari tingkat kecamatan itu memberikan informasi kepada masyarakat...istilahnya memberikan pemahaman kepada masyarakat... bahwa usulan-usulan masyarakat itu khan harus yang pertama harus jelas, misalnya lokasinya harus jelas, atau kegiatan-kegiatan mana yang eee bisa kita jalankan atau ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita pending... yang bukan menjadi prioritas...itu yang kita paparkan disitu....kita sandingkan dengan RPJMDes kita...jangan sampai usulan-usulan masyarakat itu tidak masuk dalam RPJMDes....kalau tidak masuk dalam RPJMDes, pada saat pramus itu kita akan menyampaikan kembali kepada masyarakat bahwa usulan-usulan ini niii nanti kita masukan ke usulan-usulan sebagai usulan kita pada saat musrenbangcam tuuu.....pada saat Pramusrenbang tu..tim dari kecamatan tu...turun, ikut untuk melakukan bersama-sama untuk memfasilitasi pramus itu..usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat itu pada saat musyawarah dusun yang sudah dirampungkan oleh tim itu, kita paparkan kembali....kita akan menyampaikan kembali dan pada saat itu...tim dari tingkat kecamatan itu memberikan informasi kepada masyarakat...istilahnya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa usulan-usulan masyarakat itu khan harus yang pertama harus jelas, misalnya lokasinya harus jelas, atau kegiatan-kegiatan mana yang eee bisa kita jalankan atau ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita pending... yang bukan menjadi prioritas...itu yang kita paparkan

disitu....kita sandingkan dengan RPJMDes kita...jangan sampai usulan-usulan masyarakat itu tidak masuk dalam RPJMDes....kalau tidak masuk dalam RPJMDes, pada saat pramus itu kita akan menyampaikan kembali kepada masyarakat bahwa usulan-usulan ini niii nanti kita masukan ke usulan-usulan sebagai usulan kita pada saat musrenbangcam tuuu..."

Pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat harus memiliki korelasi dengan arah kebijakan pembangunan desa yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Hal ini menjadi penting karena bagaimanapun juga Pemerintah Desa telah memiliki Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa. Penyusunan Dokumen RPJMD tersebut juga dilakukan bersama masyarakat. Dokumen RPJMDes menjadi arah bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam membangun desa selama periode tertentu.

Partisipasi masyarakat di Kecamatan Bajawa terlihat pada setiap tahapan proses musyawrah perencanaan yang dibangun mulai dari tingkat RT, Tingkat Dusun dan Tingkat Desa. Kepala Desa Ngoranale, Bapak Theobaldus Keo, SH mengatakan :

"...partisipasi masyarakat itu ...banyak hal kae.....pertama, masyarakat kita minta untuk eee menghadiri setiap even kegiatan mulai dari awal pertemuan, pertemuan habis kita eee masukan dalam agenda-agenda perencanaan.... kemudian sampe pada penetapan, pelaksanaan, sampai pada tataran pengendalian.... sampai semua kegiatan desa itu harus diukur dari partisipasi masyarakat juga.... kemudian segi implementasinya ...aspek pelaksanaannya nanti eee dibagi dalam dua bagian besar disitu yang kita dorong yaitu pembangunan fisik dan non fisik....partisipasi masyarakat tu ,,kalau saya disini ada istilah Gerakan Masyarakat Membangun Desa (GM2D).... itu artinya apabila pemerintah desa tidak ada dana, maka persoalan yang ada di RT, Dusun ...mereka bisa swadaya ...bisa partisipasi tenaga dan uang.....ada beberapa hal yang dilakukan swadata seperti pembangunan jalan, pembersihan lokai air bersih, jalan keliling kampung...semuanya swadaya...pekerjaan saluran drainase itu semua dilakukan secara swadaya.....dalam konteks partisipasi

masyarakat untuk merawat hasil-hasil pembangunan itu baik adanya...selama ini tidak ada indikasi pengrusakan hasil-hasil pembangunan ...semua hasil masih terawat dengan baik.....apalagi untuk hasil-hasil dari program pelangi desa, karena di program pelangi desa ada yang namanya TP3 yakni untuk merawat dan melestarikan hasil-hasil pembangunan”

Pernyataan Kepala Desa Ngoranale tersebut diatas menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya terjadi pada proses perencanaan semata, melainkan masyarakat pun ikut berpartisipasi dalam memberikan swadaya baik berupa barang maupun tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di desa. Partisipasi dalam bentuk swadaya masyarakat meunjukkan bahwa kegiatan tersebut benar-benar untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Pernyataan kepala desa Ngoranale tersebut diatas sejalan dengan pernyataan Bapak Jefri Niki selaku Kepala Desa Ubedolumolo mengatakan :

“.....selama ini, untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan sampai kepada tingkat pelaksanaan untuk di desa Ubedolumolo sangat baik. Masyarakat antusias sekali ketika eeee pada saat eee...dari RT pada saat menyampaikan usulan-usulan sampai ke musyawarah dusun, sampai ke pramus...sampai ke musrenbang sangat baik. Cuman.....belum ada pemahaman yang baik untuk eee soal proses ini...proses bagaimana kita merencanakan, kita mengusulkan dan mau menjalankan kegiatan itu....belum ada pemahaman yang baik...ada satu masukan untuk eee Pemerintah yang di kecamatan maupun yang di Kabupaten....untuk pendampingan...selama ini niii kurang pendampingan sehingga kita di desa juga menyampaikan maksud dan tujuan kita terhadap proses perencanaan ini nii...masyarakat dengan tingkat kemampuan yang sanga terbatas juga tidak masuk...dengan kemampuan kita di desa juga sangat terbatas. Ketika kita menyampaikan proses ini, tujuan kita untuk kita lakukan kegiatan ini niii masyarakat merasa bahwa ahhhh ini hanya sekedar saja, hanya formalitas yang harus kita jalankan setiap tahun....”

Pernyataan Kepala Desa Ubedolumolo tersebut diatas, menegaskan bahwa salah satu kendala yang dihadapi saat ini bukan terletak pada partisipasi masyarakatnya melainkan pada bagaimana meingkatkan kualitas proses tersebut. Proses yang berkualitas tentunya akan memperoleh hasil yang berkualitas pula. Alokasi dana desa yang memberikan keleluasaan bagi desa untuk merencanakan

sendiri seluruh kegiatan pembangunannya harus bisa dilaksanakan melalui proses-proses yang berkualitas. Pendampingan menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Ubedolumolo. Pendampingan terhadap proses perencanaan baik di tingkat RT, Dusun maupun di tingkat desa. Dengan demikian maka akan terciptanya harmonisasi pembangunan baik di tingkat desa maupun di tingkat Kabupaten.

Proses perencanaan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Bajawa sesuai penuturan Camat Bajawa, Bapak Aris Bake, SSTP, Msi, pada tanggal 12 Juni mengatakan :

“.....perencanaan dari tingkat desa itu, kita mulai dengan musyawarah di tingkat RT, dusun....terus setelah musyawarah dusun.....itu biasanya kita lakukan kegiatan pra musrenbang desa.....kita membahas lebih detail lagi waktu pada saat pramusrenbang.....sehingga waktu musrenbang itu... tinggal penetapan-penetapan.....dalam RKPDes, kemudian waktu musrenbang desa itu ...kemungkinan juga ada perubahan-perubahan kegiatan prioritas usulan baik berubah dalam skala prioritas maupun dia muncul baru pada saat musrenbang desa.....karena kita melihat dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi..... pada saat musrenbang desa itu....pesertanya tu terbatas...biasanya hanya perwakilan-perwakilannya saja.....kemudian.....setelah musrenbang desa....kita melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap dokumen perencanaan mulai dari RPJMDes, apabila ada usulan-usulan yang belum ada dalam RPJMDes...kita lakukan review RPJMDes... selanjutnya kita sesuaikan juga RKPDesnya..setelah itu kita masuk ke dalam penyusunan APBDes. Namun sebelum penetpan APBDes kita lakukan penyusunan RAB, kemudian survey... lokasi...penyusunan RAB kemudian memastikan pekerjaan yang berhubungan dengan fisik itu...kita lihat kembali hal-hal yang meyangkut misalnya status kepemilikan tanah itu kita harus pastikan dengan berita acara hibah dengan tuan tanah... sehingga nanti pada saat pelaksanaannya tidak ada masalah-masalah terkait tanah dan lain sebagainya.....usulan-usulan yang dibawah ke musrenbangcam itu ...adalah usulan-usulan diluar prioritas pendanaan desa.....kita akan usulkan lagi dalam RKPK (rencana kerja pemerintah kecamatan). Hasil RKPK yang termuat dalam Berita acara tersebut akan disampaikan kepada SKPD-SKPD untuk mendapat alokasi dana dari SKPD terkait. Selain itu juga RKPK kami sampaikan juga kepada anggota dewan dari dapil kecamatan Bajawa.....

Pernyataan Camat Bajawa tersebut diatas menjelaskan tentang tahapan proses perencanaan yang terjadi di Kecamatan Bajawa mulai dari tingkat RT, dusun sampai proses yang dibangun bersama perangkat daerah tingkat kabupaten. Proses perencanaan tersebut memiliki keterkaitan yang kuat di setiap tahapan prosesnya. Setiap proses dibangun bersama masyarakat dan diputuskan bersama masyarakat. proses-proses dilakukan secara transparan sehingga diketahui oleh masyarakat terutama masyarakat yang menjadi peserta musyawarah tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam menerima hasil-hasil pembangunan dan melestarikannya melalui tindakan gotong royong dalam memelihara hasil pembangunan, Bapak Markus Doi Wule mengatakan :

“.....artinya kami di masing-masing dusun itu tu...sudah ada program...program yang artinya eeee contoh misalnya untuk pembersihan ini...damija ini ni.....itu ada program khusus di desa itu ...dalam satu ehhh....dua bulan tu satu kali untuk pembersihan eeee damija ini.....itu memang rutin, sudah diprogramkan tu..... selain jalan misalnya bak air minum itu tu...perawatan itu tuu misalnya ne' go bocor na.....biasanya masyarakat langsung artinya langsung ada kegiatan. Jadualnya tergantung dusun karena sudah direncanakan dalam program.....”

Pendapat Bapak Markus Doi tersebut diatas, menegaskan bahwa dalam proses perencanaan tersebut masyarakat juga membahas bagaimana kegiatan tersebut nantinya dilaksanakan, dan bagaimana hasil-hasil pembangunan tersebut harus dilestarikan. Kesiapan masyarakat untuk bekerja secara gotong-royong, kesiapan masyarakat untuk swadaya sampai pada pembagian jadual untuk kegiatan pembangunan dibahas secara transparan pada momentum proses perencanaan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah disepakati pada proses perencanaan yang terjadi sebelumnya terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa.

Bapak Petrus Jone salah seorang warga Desa Bomari mengatakan :

“...ada beberapa kegiatan di desa yang kami kerjakan sendiri seperti, tidak perlu menggunakan tenaga kerja dari luar atau sewa orang...pekerjaan pembangunan bak air minum...kami kerjakan sendiri....masing-masing dusun secara ada jam kerjanya sendiri-sendiri.....tetapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang kami pake orang dari luar misalnya ada pekerjaan yang membutuhkan alat berat, biasanya kami sewa....”

Pernyataan tersebut diatas, menunjukkan bahwa masyarakat desa memiliki kesadaran untuk secara bergotong royong melaksanakan kegiatan pembangunan di desa. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh desa menyebabkan masyarakat bersepakat untuk mengerjakan sendiri beberapa jenis pekerjaan yang dianggap mampu dilaksanakan sendiri. Kesepakatan tersebut dibangun pada saat proses perencanaan dilakukan. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sudah merencanakan agenda kerja masyarakat secara gotong royong. Namun demikian terdapat beberapa usulan kegiatan yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan alat bantu, maka didalam Rencana Anggaran Biayanya sudah dicantumkan biaya untuk menyewa alat bantu dimaksud.

Pemeliharaan terhadap hasil-hasil pembangunan yang sudah dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat, juga dilakukan bersama-sama terutama untuk hasil-hasil pembangunan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti air. Bapak Petrus Jone mengatakan :

“...untuk bak brontcaptering...yang menampung air...selalu kami rawat..karena kami disini cuku kesulitan air bersih. Kami membagi jadual untuk pemeliharannya. Kalau ada kerusakan biasanya kami sampaikan ke pemerintah desa.....sehingga pada perencanaan berikutnya kami bisa usulkan juga untuk memperbaiki bak pnampung air yang rusak...ya mau tidak mau kami harus jaga to....kalau tidak, maka kami tidak ada air...”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk memelihara hasil-hasil pembangunan terutama yang berhubungan dengan kebutuhan air minum. Kesulitan air minum membuat masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi untuk merawat sarana dan prasarana air minum yang ada.

Bapak Yulius Djawa, warga kelurahan Trikora kecamatan Bajawa mengatakan bahwa :

“...yaa..untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, kami percayakan kepada tukang-tukang saja, karena kami di kota ini ada kesibukkan masing-masing...jadi kami biasanya kami ketika merencanakan dana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) kami langsung sepakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kami sepakati kami serahkan kepada tukang...sehingga didalam rencana biayannya sudah ada biaya untuk tukang...ngapain musti repot...”

Pernyataan ini menegaskan bahwa gotong royong sudah sangat sulit ditemukan di masyarakat perkotaan terutama di Ibu Kota Kecamatan Bajawa. Setiap individu memiliki rutinitas masing-masing, sehingga sulit untuk terlibat dalam kegiatan gotong royong.

Pernyataan Bapak Arnoldus Balu, salah seorang warga masyarakat di Desa Naru Kecamatan Bajawa mengatakan bahwa :

“...Kami orang Naru memiliki banyak pasir, sehingga kami tidak kesulitan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan...oleh karena itu kami hanya sumbang tenaga untuk membangun jalan setapak di dalam kampung ini....masing-masing keluarga pasti ada anggota

keluarga yang keluar kerja....memang tidak semua...tapi yaa...rata-rata anak muda di kampung ini selalu terlibat...sehingga kami punya jalan di dalam kampung ini yaaa.baguslahh..”

Pernyataan salah seorang warga Desa Naru tersebut diatas meunjukkan bahwa sikap gotong royong masih terasa di masyarakat desa. Proses perencanaan yang dibangun di tingkat desa juga sampai pada membahas bagaimana kegiatan tersebut nantinya dilaksanakan. Masyarakat akan bersepakat untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan di lapangan nantinya. Lebih lanjut Bapak Arnoldus Balu mengatakan :

“...waktu musrenbang tu, kami sudah omong memang, kalau beberapa pekerjaan itu bisa kami lakukan sendiri..karena anggaran kami sangat terbatas....kami sepakat memang ... yang penting dana untuk beli bahan-bahan non lokal itu disiapkan memang....”

Dalam melestarikan hasil-hasil pembangunan di Desa Naru, Bapak Aroldus Balu mengatakan :

“...oooo kalau pemeliharaan jalan dalam kampung ni...memang kami ti pernah omong-omong leee...mungkin itu kami lupa..tapi biasanya kalau ada yang rusak, kami biasanya sampaikan lagi pada saat musyawarah di desa tuuu, tapi kadang-kadang juga kalau rusaknya hanya sedikit ..kami langsung spontan saja...ti perlu tunggu...apalagi di Naru ni..banyak kontraktor yang ada sisa-sisa semen satu atau dua sak yang bisa kami pake...yang penting baku omong tooo”

Komunikasi antar warga menjadi hal yang entng untuk bisa mengatasi persoalan kerusakan yang terjadi pada sarana-sarana umum yang sudah dibangun. Peran pemerintah desa juga dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan warga, sehingga komunikasi antar warga bisa berjalan dengan baik. Kondisi ini menjadi modal berharga untuk membangun semangat gotong royong dan rela berkorban.

Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap sejumlah informan utama dalam penelitian ini memberikan gambaran kepada peneliti bahwa sesungguhnya mekanisme perencanaan yang terjadi di kecamatan bajawa telah berjalan dengan baik, terutama tahapan-tahapan proses yang dibangun dari tingkat RT sampai pada tingkat Desa. Semua desa di wilayah kecamatan Bajawa memiliki mekanisme proses yang hampir sama. Tidak ada satu desapun yang melaksanakan proses perencanaan dengan melompati tahap-tahap perencanaan dari tingkat RT, dusun dan Desa. Proses perencanaan yang dibangun merupakan satu kesatuan proses yang tidak bisa saling mengeliminasi. Hasil yang didapat dari satu proses akan menjadi input pada proses di atasnya, sampai pada tingkat Musrenbagn Kecamatan Bajawa. Aspek partisipasi masyarakat menunjukan adanya partisipasi masyarakat yang cukup baik. Hal ini terjadi karena adanya sebuah kepastian dalam hal pendanaan terhadap hasil-hasil yang didapat dari proses perencanaan yang berjenjang tersebut.

2. Proses Perencanaan Pembangunan Desa

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap desa. Dokumen RPJMDes merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala desa yang terpilih. Walaupun dokumen tersebut menjabarkan Visi dan Misi Kepala desa, namun tetap harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga dokumen RPJMDes yang dihasilkan nantinya juga menjadi dokumen

publik. Penjaringan aspirasi masyarakat desa untuk dituangkan dalam dokumen RPJMDes dilakukan mulai dari tingkat RT, Dusun dan Tingkat Desa.

Dokumen RPJMDes ini menjadi dasar rujukan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan tahunan, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Tahapan dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah sebagai berikut :

1) Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Tim ini berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan. Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- (a) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
- (b) Pengkajian keadaan Desa;
- (c) Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- (d) Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

2) Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa, bertujuan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Proses penyelarasan dapat dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan

kabupaten/kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:

- (a) Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
- (b) Rencana strategis perangkat daerah;
- (c) Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- (d) Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- (e) Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Berdasarkan informasi tersebut diatas, selanjutnya Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan dengan cara :

- (a) Mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa.
- (b) Rencana program dan kegiatan yang telah didata, selanjutnya dikelompokkan menjadi bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (c) Hasil pendataan dan pemilahan tersebut selanjutnya dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa dan menjadi lampiran dari Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa.

3) Pengkajian Keadaan Desa;

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa. Proses Pengkajian keadaan Desa, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- (a) Penyelarasan Data Desa

- (b) Penggalian Gagasan Masyarakat
- (c) Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (d) Musyawarah Desa Membahas Hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (e) Penyusunan Rancangan RPJM Desa
- (f) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk Penetapan Rancangan RPJMDes.

4) **Penetapan RPJM Desa.**

- (a) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

- (b) Dokumen Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

b. **Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan dokumen tahunan yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Setiap tahun, melalui proses perencanaan pembangunan tingkat desa, menghasilkan dokumen RKPDDes yang menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun

oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

1) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. Hasil Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- (a) mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- (b) menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
- (c) membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Tim verifikasi dimaksud dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa

dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

2) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Jumlah tim sebagaimana paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan susunan Tim Penyusun RKP Desa terdiri dari:

- (a) Kepala Desa selaku pembina;
- (b) Sekretaris Desa selaku ketua;
- (c) Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
- (d) Anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat dengan mengikutsertakan perempuan.

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- (a) pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- (b) pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- (c) penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- (d) penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

3) Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten tentang:

- (a) Pagu indikatif Desa; dan
- (b) Rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Desa.

Data dan informasi tersebut di atas diterima kepala Desa dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan. Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa meliputi:

- (a) rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
- (b) rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- (c) rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
- (d) rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa yang meliputi:

- (a) rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
- (b) rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
- (c) hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/ kota.

Berdasarkan hasil pencermatan Pagu Indikatif Desa dan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa, Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa.

4) Pencermatan-Review Ulang Dokumen RPJM Desa

Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan tersebut menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

5) Penyusunan Rancangan RKP Desa

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- (a) Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- (b) Pagu indikatif Desa;
- (c) Pendapatan Asli Desa;
- (d) Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
- (e) Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- (f) Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- (g) Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- (h) Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan. Pelaksana kegiatan sekurang-kurangnya meliputi:

- (a) Ketua;
- (b) Sekretaris;
- (c) Bendahara; dan
- (d) Anggota pelaksana.

Di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dihasilkan setiap tahun oleh Pemerintah Desa memuat hal-hal sebagai berikut yaitu :

- (a) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- (b) Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- (c) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- (d) Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
- (e) Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

6) Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa tersebut diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat terdiri atas:

- (a) tokoh adat;
- (b) tokoh agama;
- (c) tokoh masyarakat;
- (d) tokoh pendidikan;
- (e) perwakilan kelompok tani;
- (f) perwakilan kelompok nelayan;

- (g) perwakilan kelompok perajin;
- (h) perwakilan kelompok perempuan;
- (i) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- (j) perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Rancangan RKP Desa memuat rencana pembangunan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam proses penyusunan Rancangan RKPDes, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengikuti musyawarah tersebut karena melalui musyawarah penyusunan Rancangan RKPDes ini masyarakat dari setiap dusun akan bermusyawarah untuk memasukan usulan-usulan kegiatan pembangunan sesuai permasalahan yang mereka hadapi di wilayahnya. Proses musyawarah penyusunan Rancangan RKPDes yang terjadi di Desa Ubedolumolo Kecamatan Bajawa, fasilitator proses bahkan sampai kesulitan untuk mengendalikan antusiasme masyarakat.

Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

- (a) Pagu indikatif Desa;
- (b) Pendapatan asli Desa;
- (c) Swadaya masyarakat Desa;
- (d) Bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
- (e) Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

Prioritas, program dan kegiatan dimaksud, dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- (a) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- (b) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- (c) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- (d) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- (e) Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- (f) Pendayagunaan sumber daya alam;
- (g) Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- (h) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- (i) Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKPDesa melakukan perbaikan dokumen Rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acaranya. Rancangan RKP Desa yang telah diperbaiki/disempurnakan menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

7) Penetapan RKP Desa

Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa tersebut selanjutnya dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

8) Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.

Daftar usulan RKP Desa tersebut menjadi materi pembahasan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab).

Seluruh Agenda Proses perencanaan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Ngada terlihat pada matriks dibawah ini :

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Bajawa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bajawa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan Bajawa untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan Bajawa yang didasarkan pada masukan dari desa/kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan Bajawa. Usulan-usulan kegiatan yang disampaikan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan adalah usulan-usulan yang merupakan hasil dari proses musrenbang desa. Hasil musrenbang Kecamatan Bajawa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Kecamatan Bajawayang akan diajukan kepada prangkat daerah di tingkat Kabupaten Ngada. Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa musrenbang kecamatan Bajawa merupakan kelanjutan dari proses yang telah terjadi di tingkat Dusun dan Desa dalam wilayah kecamatan Bajawa sebagaiman yang tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa yang berada dalam wilayah Kecamatan Bajawa. Proses umum Musrenbang Kecamatan Bajawa terdiri dari :

(1) Tahap Pra-Musrenbang Kecamatan

(2) Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

(3) Tahapan Pasca Musrenbang Kecamatan

a. Tahapan Pra Musrenbang Kecamatan

Pada tahapan ini, Pemerintah Kecamatan Bajawa melakukan dua hal yakni :

1) Pengorganisasian Musrenbang Kecamatan, yang terdiri beberapa kegiatan yaitu :

- a)Pembentukan Panitia Penyelenggara Musrenbang Kecamatan
- b)Pembahasan Identifikasi peserta musrenbang Kecamatan yang merupakan utusan masyarakat desa/kelurahan
- c)Pembahasan alur proses dan jadual pelaksanaan musrenbang kecamatan
- d)Persiapan teknis musrenbang kecamatan
- e)Penyiapan bahan-bahan musrenbang kecamatan.

Sedangkan pengorganisasian penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan di Tingkat Bappeda Ngada meliputi :

- a)Rapat persiapan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
- b)Rapat Pembahasan Tim Bappeda yang akan mendampingi proses musrenbang kecamatan
- c)Penyiapan materi-materi terkait Rancangan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada

2) Kompilasi Usulan Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan

Kompilasi usulan-usulan masyarakat dilakukan para Setrawan/Fasilitator yang telah dilatih untuk :

- a) Memilah usulan-usulan Desa/Kelurahan berdasarkan empat pembidangan yakni Bidang Sarana Prasarana, Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi dan Bidang Umum. Pembidangan ini untuk memudahkan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Kabupaten yang terkait.
- b) Pengelompokan usulan kegiatan desa/kelurahan menjadi isu permasalahan wilayah kecamatan

Dokumen yang dihasilkan pada tahapan Pramusrenbang Kecamatan adalah :

- a) Rekapitulasi Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan, dan
- b) Draft Rancangan Awal Rencana Pembangunan Kecamatan

b. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Pada saat pelaksanaan musrenbang Kecamatan, alur proses yang terjadi adalah sebagai berikut :

- 1) Acara Pembukaan
- 2) Diskusi Panel Narasumber Musrenbang Kecamatan
- 3) Diskusi Kelompok Pembahasan usulan-usulan Desa/kelurahan berdasarkan pembidangan yang telah dibuat bersama Perangkat Daerah terkait.
- 4) Pleno Hasil Diskusi Kelompok
- 5) Pemilihan Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Proses selanjutnya yakni pada Forum Perangkat Daerah dan Forum Musrenbang Kabupaten
- 6) Penandatanganan Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan

Dokumen yang dihasilkan pada tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan adalah :

- 1) Berita Acara Musrenbang Kecamatan, dan

- 2) Notulensi Musrenbang Kecamatan sebagai bahan untuk memperbaiki Draf Rancangan Awal Rencana Pembangunan Kecamatan

c. Tahapan Pasca Musrenbang Kecamatan

Tahapan Pasca Musrenbang Kecamatan merupakan tahapan internal Pemerintah Kecamatan Bajawa yang terdiri dari :

- 1) Finalisasi Lampiran Berita Acara Musrenbang Kecamatan untuk disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Ngada
- 2) Pembekalan Delegasi Kecamatan Bajawa

Dokumen yang dihasil pada tahapan Pasca Musrenbang Kecamatan adalah :

- 1) Surat keputusan Camat untuk Tim Delegasi Kecamatan
- 2) Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan untuk diajukan kepada Bappeda Kabupaten Ngada.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas proram dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan perangkat daerah tingkat kabupaten. Forum ini dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Ngada. Dalam forum ini, Bappeda memfasilitasi penyelelarasan usulan antara hasil-hasil yang didapat pada saat musrenbang kecamatan dengan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Melalui forum ini diberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor tertentu. Pada kesempatan ini juga dilakkan sinergi

antara usulan kegiatan yang bersifat spasial dan usulan yang bersifat sektoral.

Tujuan dari pelaksanaan forum Perangkat daerah ini adalah untuk :

- 1) Mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 2) Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3) Menyusun prioritas Renja Perangkat Daerah dan alokasi anggaran indikatif perangkat daerah

Proses yang terjadi pada Forum Perangkat Daerah ini adalah :

- 1) Pembukaan oleh Pimpinan Perangkat Daerah
- 2) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan Permasalahan Pembangunan sektor terkait dan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait.
- 3) Penyampaian Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan yang sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah terkait oleh utusan kecamatan
- 4) Diskusi sinkronisasi kegiatan prioritas per bidang urusan sesuai Jabaran Tupoksi Perangkat Daerah terkait dengan usulan prioritas masyarakat.
- 5) Kesepakatan dan rekomendasi penyempurnaan draft renja Perangkat Daerah.
- 6) Penutup.

5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten

Musyarwarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten adalah musyawarah pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Ngada untuk mematangkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada dan berisi seluruh rangkaian program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diselaraskan. Peserta Musrenbang Kabupaten Ngada berasal dari para utusan kecamatan yang telah mendapat delegasi dari Camat atas persetujuan seluruh peserta musrenbang kecamatan, seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat, tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Pemerhati Pendidikan, Pemerhati masalah kesehatan dan komponen masyarakat lainnya. Tahapan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Ngada dibagi atas tiga tahap besar yakni :

a. Tahapan Persiapan

Tahapan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Ngada dilakukan di Internal Bappeda Kabupaten Ngada yang ditandai dengan :

- 1) Pembentukan Panitia Pelaksanaan Musrenbang. Panitia Musrenbang diketuai oleh Sekretaris Bappeda Ngada. Kepala Bappeda bertindak selaku penanggung jawab kegiatan.
- 2) Rapat Koordinasi Panitia Musrenbang. Pada tahapan ini, seluruh aparatur Bappeda Ngada yang tergabung dalam panitia Musrenbang Kabupaten Ngada, membahas tugas dan tanggung jawab dari masing-masing seksi.

- 3) Pembahasan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ngada di internal Bappeda termasuk persiapan materi-materi untuk disampaikan pada saat Musrenbang Kabupaten Ngada.
- 4) Penyampaian Rancangan Awal RKPD kepada Lembaga DPRD untuk mendapatkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD atas Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ngada
- 5) Menyepakati proses pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Ngada.

Keluaran yang dihasilkan dari tahap persiapan ini adalah :

- 1) Surat Keputusan Kepala Bappeda tentang Tim / Panitia Musrenbang Kabupaten Ngada
- 2) Materi dan Dokumen yang akan digunakan pada saat Musrenbang Kabupaten
- 3) Pokok-Pokok Pikiran DPRD terkait Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ngada
- 4) Panduan Acara Musrenbang Kabupaten Ngada

b. Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Ngada dibagi beberapa agenda kegiatan seperti :

- 1) Registrasi Peserta Musrenbang Kabupaten Ngada
- 2) Acara Pembukaan yang terdiri dari :
- 3) Standarisasi Input Materi terdiri dari materi Kepala Bappeda Ngada tentang Gambaran RKPD Kabupaten Ngada.
- 4) Diskusi kelompok. Peserta dibagi atas 4 kelompok yakni Kelompok Ekonomi, Kelompok Sosbud, Kelompok Fispra dan Kelompok Bidang

Umum. Utusan Masyarakat dikoordinasikan oleh Camat untuk tergabung dalam kelompok-kelompok diskusi yang ada, sedangkan Perangkat Daerah berada dalam kelompok sesuai bidang koordinasi masing-masing. Materi yang dibahas dalam diskusi kelompok adalah :

- 5) Penyampaian Hasil Diskusi Kelompok. Hasil diskusi kelompok disampaikan oleh masing-masing pimpinan diskusi kelompok kepada seluruh peserta musrenbang Kabupaten Ngada.
- 6) Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kabupaten Ngada oleh perwakilan dari peserta Musrenbang Kabupaten Ngada.

c. Tahapan Pasca Pelaksanaan

Pasca pelaksanaan Musrenbang Kelompok, maka Tim penyusun RKPD melakukan perbaikan-perbaikan seperlunya sesuai hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten Ngada. RKPD hasil perbaikan sesuai dengan rekomendasi musrenbang Kabupaten Ngada akan diajukan kepada Bupati Ngada untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ngada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada. Dokumen RKPD Kabupaten Ngada dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ngada paling lambat Bulan Mei tahun berjalan. RKPD selanjutnya menjadi dasar bagi Bappeda untuk menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.

C. Pembahasan

1. Interpretasi Hasil Penelitian

Untuk melakukan interpretasi terhadap hasil penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunann daerah di Kabupaten Ngada dengan lokus penelitian di Kecamatan Bajawa, peneliti menggunakan teori partisipasi masyarakat dan teori Perencanaan sebagaimana telah disampaikan pada bagian tinjauan pustaka diatas. Peneliti menggunakan teori prtisipasi masyarakat yang disampaikan oleh Bintoro Tjokroamidjojo. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo guna mencapai keberhasilan pembangunan, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting yang dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Partisipasi dalam Penentuan Arah, kinerja dan Kebijakan Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah
- b. Keterlibatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang termasuk didalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produkti, mengawasi jalannya pembangunan.
- c. Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan.

Pandangan Bintoro tersebut mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pembangunan pada prinsipnya merupakan tahapan pengambilan keputusan tentang rencana yang dilakukan. Tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan yaitu menerima manfaat secara proporsional, dan mengawasi program pembangunan yang dilaksanakan. Perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat berarti sudah

mempertimbangkan kebutuhan dan situasi lingkungan masyarakat. Hal ini penting dalam tahapan proses selanjutnya dimana masyarakat akan melaksanakan program yang direncanakan. Jika mereka merasa ikut memiliki dan merasakan manfaat program tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap program sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat lebih dihindarkan guna mencapai keberhasilan pembangunan sesuai tujuan yang direncanakan.

Pandangan Wicaksono dan Sigiarto (Wijaya, 2001) perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Keduanya mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut:

g. Terfokus pada kepentingan masyarakat.

3) Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.

4) Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

h. Partisipatoris (keterlibatan)

Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.

i. Dinamis

3) Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak.

4) Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.

j. Sinergitas

5) Harus menjamin keterlibatan semua pihak.

6) Selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi.

7) Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau akan dibangun.

8) Memperhatikan interaksi diantara stakeholders.

k. Legalitas

4) Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.

5) Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.

6) Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

l. Fisibilitas

Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dan dijalankan dan mempertimbangkan waktu.

Pembahasan terhadap partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Ngada studi kasus Kecamatan Bajawa dilakukan dengan mengacu pada teori-teori tentang perencanaan partisipatif sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu.

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah, Kinerja dan Kebijakan Pembangunan

Teori Bintoro Tjokroamidjojo, mengemukakan bahwa salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dalam menentukan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan itu sendiri. Teori ini sesungguhnya menekankan akan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk menentukan arah pembangunan daerah, karena bagaimanapun juga, masyarakat adalah satu satunya alasan mengapa perlunya sebuah pembangunan. Hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Bajawa menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Bajawa ditandai melalui proses-proses sebagai berikut :

1) Partisipasi Masyarakat Mengkaji Keadaan Desa

Dalam merumuskan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam wilayah kecamatan Bajawa, melibatkan peran serta aktif masyarakat. Kepala Desa yang terpilih tidak serta merta menyusun Visi dan misi nya dalam membangun desa tanpa melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tersebut menjadi sangat penting karena secara bersama-sama, masyarakat akan mengkaji keadaan desa masing-masing untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan desa, memetakan persoalan desa, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi baik di tingkat RT, tingkat dusun dan tingkat desa. Pengkajian keadaan desa di Kecamatan Bajawa ditempuh melalui menyusun peta desa masing-masing dengan melihat berbagai potensi desa yang dapat dikembangkan serta berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh desa yang bersangkutan. Pengkajian keadaan

desa menjadi pijakan bagi masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan yang harus dilakukan.

Tahapan yang dilalui dalam proses ini adalah pertemuan dusun untuk pembuatan peta sosial dan musyawarah untuk menggali gagasan dari peta sosial yang telah dihasilkan tersebut. Untuk menyusun peta sosial tersebut, masyarakat secara partisipatif menentukan klasifikasi tingkat kesejahteraannya. Tujuan penentuan klasifikasi kesejahteraan adalah untuk mengelompokkan rumah tangga di desa dalam kategori kaya, menengah kaya atau miskin menurut kriteria dan istilah masyarakat sendiri. Hasil pengelompokan selanjutnya digunakan untuk menggambarkan rumah tangga-rumah tangga yang ada di desa dalam sebuah peta. Masyarakat yang hadir diminta untuk mengungkapkan bagaimana tingkatan kesejahteraan yang ada dalam masyarakat selama ini, atau bagaimana mereka membedakan rumah tangga yang kaya, menengah kaya atau miskin. Masyarakat berdiskusi tentang rumah tangga kaya, menengah kaya, dan miskin, dan selanjutnya hasil diskusi tersebut dituangkan dalam sebuah gambar yang menjelaskan tentang tingkat kesejahteraannya. Berdasarkan hasil diskusi tersebut masyarakat kemudian mendiskusikan ciri-ciri kemiskinan masyarakat di wilayah desanya dan memetakan rumah tangga-rumah tangga yang terkategori miskin sesuai kriteria yang telah disusun sebelumnya. Pemetaan rumah tangga miskin ini bertujuan untuk mendapatkan kriteria dan baseline data rumah tangga miskin dan untuk digunakan sebagai aspek yang dominan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa selanjutnya.

Di setiap desa, momentum pengkajian keadaan desa merupakan momen yang paling penting, karena pada momen ini, setiap komponen masyarakat dari masing-masing dusun akan berlomba-lomba untuk memetakan persoalan-persoalan yang terjadi di masing-masing RT dan dusun sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi masing-masing dusun dan RT boleh termuat dalam dokumen perencanaan jangka menengah desa. Dengan demikian, maka akan memudahkan masyarakat dari masing-masing RT dan Dusun dalam proses perencanaan tahunan, karena pada proses perencanaan tahunan tersebut, seluruh permasalahan yang dialami oleh masing-masing RT dan dusun akan dibahas bersama untuk penanganannya. Selain menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, proses mengkaji keadaan desa juga meliputi analisa tentang sumber-sumber keuangan desa untuk membiayai seluruh program dan kegiatan desa, menyelaraskan arah kebijakan pembangunan desa dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ngada yang termuat dalam dokumen perencanaan Kabupaten seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan desa bisa terintegrasi dengan pembangunan Kabupaten. Pengkajian keadaan desa merupakan tahapan yang dilakukan di tingkat desa, dan memenuhi kriteria perencanaan partisipatif sesuai Pandangan Wicaksono dan Sigiarto (Wijaya, 2001) tersebut diatas.

2) Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Bajawa dibangun mulai dari tahapan yang terjadi di tingkat desa. Perencanaan

pembangunan yang terjadi pada tingkat kecamatan Bajawa merupakan proses lanjutan dari proses-proses yang sudah terjadi di tingkat RT, Dusun maupun Desa. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bajawa tergolong cukup tinggi. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bajawa dipicu oleh adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pola partisipatif dalam program PNPM memberikan “harapan” baru bagi masyarakat karena melalui program PNPM tersebut masyarakat memperoleh “kepastian” dalam hal pembiayaan kegiatan pembangunan yang telah diusulkan oleh masyarakat. Pemberlakuan sanksi lokal pada pelaksanaan program PNPM yang lalu mendorong masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Selepas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, pola partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sesuai hasil kesepakatan perencanaan yang telah dihasilkan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai tetap menjadi hal yang utama bagi masyarakat di desa. Hal ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Ngada yang menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang “berani” melanjutkan program PNPM tersebut dengan pembiayaan sepenuhnya dari APBD Kabupaten Ngada. Hal ini disampaikan oleh Fasilitator Kabupaten untuk Program PNPM yang juga telah direkrut oleh Pemerintah Kabupaten Ngada untuk melaksanakan pola pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan APBD Kabupaten Ngada.

Pola pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Ngada tersebut lahir melalui Program Pelangi Desa dan Program Pelangi Kawasan. Pelangi Desa merupakan model pendanaan Kabupaten Ngada yang dikhususkan untuk penyediaan layanan infrastruktur dasar di tingkat desa, sedangkan Pelangi Kawasan merupakan model pendanaan APBD Kabupaten Ngada untuk pengembangan kawasan antar desa. Dengan lahirnya program Pelangi Desa dan Pelangi Kawasan setelah pola program PNPM selesai, Pemerintah Kabupaten Ngada bertekad untuk terus menggalakkan pembangunan Kabupaten Ngada melalui pola-pola partisipatif yang sudah menjadi “trend” baru bagi masyarakat Kabupaten Ngada terutama setelah adanya program PNPM tersebut. Dengan Spirit “Membangun Ngada Mulai Desa” Pemerintah Kabupaten Ngada bertekad untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan di Kabupaten Ngada. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa mulai dari tahapan Perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan khususnya yang terjadi di Kecamatan Bajawa, agak sedikit menurun jika dibandingkan dengan pada masa-masa program PNPM yang lalu.

Penerapan Sanksi Lokal turut memberikan kontribusi untuk bagi peningkatan Partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan Musrenbang di Kecamatan Bajawa, walaupun peserta musrenbang kecamatan Bajawa itu hanya berasal dari para utusan desa yang telah dipilih oleh masing-masing desanya dalam forum perencanaan di tingkat desanya. Efek pemberlakuan sanksi lokal memberikan dampak yang signifikan dari aspek partisipasi masyarakat untuk mengikuti proses di tingkat musrenbang kecamatan Bajawa. Sanksi yang diberikan adalah berupa pengurangan nilai atau skor terhadap sejumlah usulan

yang berasal dari desa yang bersangkutan. Hal ini akan berdampak pada desa tersebut mengalami pengurangan nilai jika dibandingkan dengan desa lainnya. Namun demikian sanksi lokal hanya berlaku pada masa-masa program PNPM yang lalu, dengan berakhirnya PNPM, maka sanksi lokal tidak berlaku lagi. Kondisi ini menurut Sekretaris Kecamatan Bajawa ikut berdampak pada semakin menurunnya keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang di tingkat kecamatan Bajawa. Kendala yang cukup serius dihadapi oleh Kecamatan Bajawa dengan model keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan musrenbang kecamatan yang “hanya” terdiri dari para utusan dari masing-masing desa dalam wilayah kecamatan Bajawa yakni walaupun lingkup perencanaannya adalah Kecamatan Bajawa, namun isu-isu yang diangkat di tingkat Kecamatan Bajawa adalah isu-isu yang bersifat “skala desa”. Isu-isu lingkup Kecamatan Bajawa secara makro menjadi tereliminasi dengan sendirinya, karena hal-hal yang didiskusikan pada tingkat Musrenbang Kecamatan Bajawa, hanya terbatas pada apa yang sudah dihasilkan oleh masyarakat pada proses sebelumnya yakni proses yang terjadi di tingkat desa. Masing-masing utusan desa mempertahankan usulan-usulan yang berasal dari desanya, karena mereka sendiri akan bertanggung jawab kepada masyarakat di desanya melalui Kepala Desa terhadap usulan-usulan program dan kegiatan desa yang dibawa ke tingkat Kecamatan Bajawa untuk mendapatkan alokasi pendanaan dari APBD Kabupaten Ngada.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Partisipasi Publik dalam perencanaan pembangunan daerah menurut Teori Bintoro Tjokroamidjojo adalah dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk di dalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain;

Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ngada terutama di Kecamatan Bajawa juga mendorong masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan masyarakat di Kecamatan Bajawa tidak saja sebatas pada proses perencanaannya melainkan sampai pada tahap ikut melaksanakan kegiatan pembangunan dan bahkan sampai pada tahap memelihara hasil-hasil pembangunan di masing-masing desa dalam wilayah Kecamatan Bajawa. Tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Bajawa sebelumnya telah disepakati pada saat proses perencanaan pembangunan tersebut dibuat. Selain masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan yang dimulai dari tingkat RT, Dusun dan Desa, namun demikian, pada proses perencanaan tersebut juga masyarakat sudah sampai pada tahap memetakan proses pembangunan yang akan dilakukan nantinya. selain mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa, juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Masyarakat menyadari bahwa terbatasnya sumber daya finansial yang ada di desa, maka partisipasi nya dalam pembangunan merupakan hal yang serius dibahas pada saat proses merencanakan pembangunan. Bentuk swadaya dan besaran swadaya masyarakat menjadi salah satu kriteria penilaian

pada saat proses perencanaan. Masing-masing desa berlomba-lomba untuk memberikan kontribusi dalam mensukseskan kegiatan pembangunan di desanya. Pemerintahan desa melalui para kepala dusun dan RT ikut menjadi penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam merencanakan kegiatan pembangunan di desa, masyarakat juga memikirkan tentang upah kerja yang patut mereka dapatkan manakala pekerjaan-pekerjaan yang mereka usulkan tersebut memiliki spesifikasi teknis tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pun diajarkan untuk menghargai keahliannya. Perhitungan biaya kerja untuk sebuah pekerjaan yang memiliki spesifikasi teknis tertentu, dirumuskan bersama masyarakat ketika proses perencanaan tersebut dibuat. Penetapan biaya kerja dilakukan dengan sangat transparan dan partisipatif.

Kecamatan Bajawa terutama di desa Ubedolumolo, Satu hal yang menarik adalah seluruh ketua RT nya merangkap sebagai Ketua Komunitas Umat Basis (KUB) yaitu sebuah komunitas terkecil dalam Gereja Katholik yang memiliki agenda rutin setiap minggu yakni doa bersama yang dihadiri oleh semua anggotanya. Hal ini sangat memudahkan bagi para ketua RT untuk bisa memberikan informasi-informasi terkait pelaksanaan forum-forum perencanaan di tingkat RT, Dusun dan Desa serta memudahkan dalam hal mengkoordinasikan pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang ada di wilayah masing-masing.

Proses perencanaan yang terjadi di Tingkat RT mejadi sangat penting bagi masyarakat terutama di wilayah RT yang bersangkutan, karena pada saat itu masyarakat akan menyampaikan semua persoalan yang mereka hadapi di

wilayahnya. Pada kondisi seperti ini maka faktor penentu keberhasilan perencanaan adalah bagaimana fasilitator memfasilitasi masyarakat untuk bisa menemukan akar permasalahan yang ada di RT. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi dari para ketua RT mengakibatkan masyarakat dalam mengusulkan rencana kegiatannya lebih didominasi pada hal-hal yang bisa langsung dilihat seperti yang berkaitan dengan sarana-prasarana fisik seperti Jalan, Saluran, Air, dll. Sedangkan hal-hal yang bersifat pemberdayaan seperti pemberdayaan di sektor pendidikan dan kesehatan serta pelatihan keterampilan menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, maka paling tidak seorang Ketua RT yang akan memfasilitasi proses yang terjadi di tingkat RT, memiliki data-data dasar di tingkat RT yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan. Pada saat proses di tingkat RT, institusi di tingkat Desa dan Kecamatan serta institusi pemerintah Kabupaten Ngada belum terlibat secara aktif. Keterlibatan institusi tersebut baru terjadi pada saat proses pramusrenbang di Tingkat Desa. Pada tahap inilah, usulan-usulan yang dihasilkan di tingkat RT dan **dusun tersebut akan di sandingkan dengan** Dokumen Rencana Jangka Menengah Desa. Usulan-usulan yang dihasilkan dari masing-masing RT tersebut, apabila tidak termuat dalam dokumen RPJMDes, maka usulan tersebut serta merta akan diusulkan ke tingkat Kecamatan Bajawa dan Kabupaten Ngada untuk mendapatkan akses pendanaan dari APBD Kabupaten Ngada.

Kondisi ini memunculkan sejumlah usulan-usulan desa yang sifatnya skala desa dan dapat dilakukan oleh desa, namun karena pemahaman yang terbatas tersebut menyebabkan usulan tersebut dibawah sampai ke tingkat

perencanaan Kabupaten Ngada. Dalam peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 jelas mengatur tentang hal-hal yang bersifat kewenangan lokal berskala desa yang menjadi domain urusan pemerintahan desa untuk dibiayai dari Dana Desa baik yang berasal dari dana transfer pusat maupun yang diperoleh dari dana perimbangan Kabupaten Ngada. Institusi Pemerintahan di Tingkat Kabupaten Ngada memandang bahwa usulan-usulan yang telah dihasilkan tersebut merupakan domain desa yang harus diselesaikan oleh desa dengan mengakses pendanaan Dana Desanya.

Peneliti adalah Kepala Bidang Stapen Bappeda Ngada dan juga sebagai seorang Setrawan Kabupaten Ngada. Sebagai seorang Kepala Bidang Stapen yang salah satu tugasnya adalah menyiapkan agenda musrenbag Kecamatan dan Musrenbang kabupaten, melihat bahwa, proses yang terjadi di tingkat kecamatan Bajawa merupakan proses yang masih sangat “prematur”. Artinya bahwa proses perencanaan di tingkat kecamatan Bajawa didasarkan pada hasil-hasil perencanaan desa yang menurut hemat peneliti masih belum memiliki kualitas yang baik. Masih ditemukan hampir semua usulan yang disampaikan pada saat musrenbang kecamatan untuk didiskusikan bersama sektor terkait, masih bersifat skala desa dan masih merupakan domain desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewenangan lokal berskala desa. Dengan kondisi keterbatasan APBD Kabupaten Ngada, tentu Pemerintah Kabupaten merasa sangat kesulitan dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di desa sesuai hasil musrenbang desa dan kecamatan. Harus ada kolaborasi lintas sumber dana yang ada di Kabupaten Ngada, sehingga proses pembangunan tidak berjalan

sendiri-sendiri. Usulan-usulan yang sifatnya skala desa harus mampu dilaksanakan oleh desa sendiri, sedangkan usulan-usulan yang menurut sifatnya bukan merupakan kewenangan desa dan atau secara teknis tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa, maka hal-hal itu lah yang harus dibahas untuk bisa mengakses sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Ngada. Salah satu tahapan dalam keseluruhan proses perencanaan yang terjadi di Kabupaten Ngada yang perlu keterlibatan lintas sektor di tingkat Kabupaten adalah pada saat Pramusrenbang desa, dimana pada saat itu seluruh dusun dan RT terlibat untuk menentukan sejumlah program dan kegiatan yang akan didanai baik dari APBDes maupun sumber dana lainnya. Pada tahapan ini, maka perangkat daerah tingkat Kabupaten Ngada harus mampu memberikan *justifikasi* terhadap sejumlah usulan yang dihasilkan oleh masyarakat. Perangkat Daerah tingkat Kabupaten yang turun terlibat dalam proses Pramusrenbang pun haruslah aparaturnya yang memahami aturan-aturan terkait proses perencanaan baik itu Undang-Undang maupun peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait lainnya. Aparatur yang ikut terlibat pada saat pramusrenbang itu pun harus mampu memberikan penyadaran kepada masyarakat, hal-hal mana yang merupakan domain masyarakat dan hal-hal mana yang bisa diajukan melalui APBD Kabupaten.

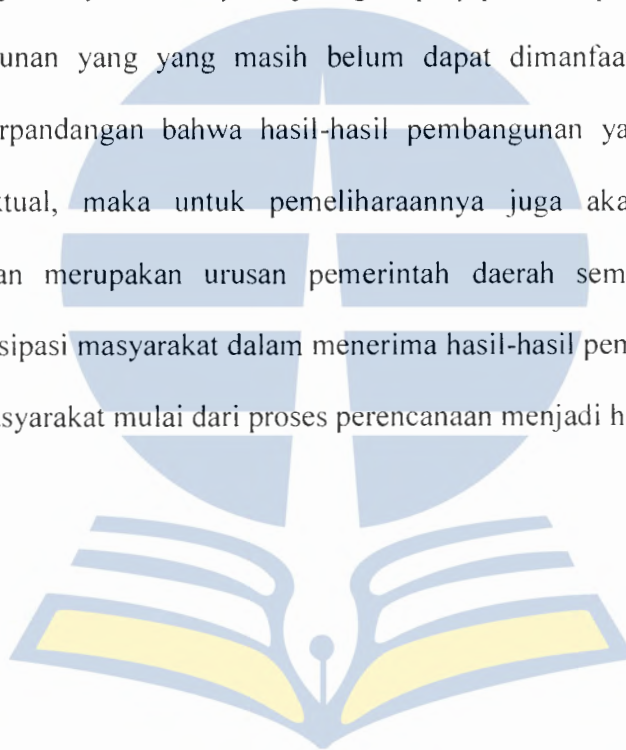
c. Partisipasi Masyarakat Dalam Menerima Hasil dan Manfaat Pembangunan

Model ketiga dalam teori partisipasi masyarakat menurut Bintoro Tjokroamidjojo adalah keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat

pembangunan secara adil. Menerima hasil dan manfaat pembangunan merupakan sebuah konsekuensi logis dari pelaksanaan sebuah kegiatan pembangunan yang memang dari tahapan awal proses perencanaan dan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut dilakukan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat yang terlibat secara aktif dalam berbagai tahapan pembangunan mulai dari tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan akan memiliki "*sense of belonging*" terhadap hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai sebelumnya.

Keberhasilan pembangunan melalui pola partisipatif di Kabupaten Ngada terutama di Kecamatan Bajawa telah memberikan dampak yang baik, dimana hasil-hasil pembangunan tersebut terpelihara dengan baik karena masyarakat merasa memiliki hasil-hasil pembangunan tersebut. Dalam setiap perencanaan tahunan desa-desa juga merencanakan untuk kegiatan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang sudah didapat. Pengalaman masyarakat melalui program PNPM tersebut terus berlanjut karena Pemerintah Kabupaten Ngada sebagai satu-satunya Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalokasikan anggaran dari APBD Kabupaten Ngada untuk melanjutkan Program PNPM versi daerah melalui program Pelangi Desa dan Pelangi Kawasan. Hasil-hasil pembangunan melalui program Pelangi desa dan Pelangi kawasan terpelihara dengan baik karena ada rasa memiliki dari masyarakat di desa. Untuk pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang sudah ada tersebut, di dalam perencanaan sudah dicantumkan biaya pemeliharaan hasil-hasil pembangunan tersebut.

Hasil-hasil pembangunan yang telah dihasilkan melalui proses yang partisipatif menjadikan masyarakat terlibat dalam pemeliharaannya terutama pada hasil-hasil pembangunan yang bersifat melayani kepentingan umum seperti bak penampungan air, jalan lingkungan, bangunan gedung dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan hasil-hasil pembangunan yang dilakukan melalui mekanisme kontraktual oleh pemerintah daerah, cukup banyak yang terlantar karena kurang bermanfaat bagi masyarakat seperti jaringan perpipaan tanpa aliran air serta bangunan-bangunan yang masih belum dapat dimanfaatkan secara baik. Masyarakat berpendapat bahwa hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan secara kontraktual, maka untuk pemeliharaannya juga akan melalui pola kontraktual, dan merupakan urusan pemerintah daerah semata. Untuk bisa menjamin partisipasi masyarakat dalam menerima hasil-hasil pembangunan, maka keterlibatan masyarakat mulai dari proses perencanaan menjadi hal yang krusial.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

D. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian tersebut diatas, peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses perencanaan yang terjadi di Kecamatan Bajawa telah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kedepan yakni :
 - a. Keterlibatan perangkat daerah tingkat Kabupaten Ngada dalam proses perencanaan di tingkat Desa masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada hasil-hasil usulan masyarakat desa yang akan disampaikan pada saat musrenbang Kecamatan Bajawa maupun usulan Kecamatan Bajawa nantinya pada saat Musrenbang Kabupaten Ngada, masih didominasi oleh usulan-usulan yang bersifat skala desa dan dapat dilaksanakan melalui pembiayaan dari desa sendiri. Dengan kata lain bahwa usulan tersebut tidak mendapatkan justifikasi teknis oleh Perangkat Daerah tingkat Kabupaten Ngada. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat mengalami degradasi kepercayaan terhadap proses di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten, karena beranggapan bahwa Pemerintah Kabupaten kurang memperhatikan usulan-usulan yang berasal dari masyarakat.
 - b. Masih terbatasnya kapasitas dan kompetensi tenaga pendamping desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk menemukenali akar

permasalahan yang ada di desa. Hal ini menjadi sangat penting sehingga masyarakat bisa menyampaikan usulan-usulannya berbasis pada data-data yang ada di desa.

- c. Perencanaan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Ngada terutama di Kecamatan Bajawa merupakan satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Usulan yang dihasilkan oleh masing-masing desa dalam wilayah Kecamatan Bajawa, secara otomatis menjadi usulan Kecamatan Bajawa yang akan dibahas dalam Forum Perencanaan di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten. Dengan kata lain, Pemerintah Kecamatan tidak memiliki “kebebasan” untuk memetakan persoalan kecamatan dari kacamata Kecamatan atau dari sudut pandang wilayah kecamatan yang utuh. Masalah Kecamatan masih sanga parsial, dan belum menggambarkan masalah kecamatan Bajawa secara utuh. Permasalahan Kecamatan “hanya” merupakan kumpulan dari permasalahan-permasalahan desa yang ada dalam wilayah kecamatan Bajawa.
- d. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada di Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten masih sangat terbatas dalam memahami berbagai regulasi terkait perencanaan pembangunan daerah.

2. Partisipasi Publik dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Ngada khususnya yang terjadi di Kecamatan Bajawa cukup tinggi dilihat dari kehadiran dalam proses musyawarah baik di tingkat RT, Dusun, Desa maupun di Tingkat Kecamatan Bajawa .

- a. Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Pembangunan di tingkat RT, dusun dan Desa sangat tinggi, yang disebabkan oleh kreativitas para ketua RT yang memanfaatkan moment Doa Malam Wajib untuk membahas berbagai persoalan dan permasalahan yang dihadapi di tingkat RT dan adanya kepastian pendanaan program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui Dana Desa, Pelangi Desa dan Pelangi Kawasan. Untuk partisipasi masyarakat pada tingkat kecamatan masih sangat terbatas pada utusan-utusan masyarakat yang berasal dari masing-masing desa yang telah dipilih dalam Forum Perencanaan yang terjadi di tingkat Desa. Dengan demikian partisipasi masyarakat pada proses perencanaan tingkat Kecamatan Bajawa dan Kabupaten Ngada adalah partisipasi “perwakilan” masyarakat semata.
- b. Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bajawa tergolong cukup tinggi karena masyarakat merasa memiliki terhadap sejumlah agenda pembangunan yang merupakan “hasil bersama” masyarakat. Hal ini dipicu oleh strategi Pemerintah Kabupaten Ngada untuk *mereplikasi* program PNPM yang memang telah terbukti berhasil di tingkat masyarakat Kecamatan Bajawa.
- c. Partisipasi masyarakat dalam menerima hasil-hasil pembangunan di Kecamatan Bajawa juga tergolong tinggi karena terbukti masyarakat sendiri merencanakan untuk pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang sudah dilakukan melalui pendanaan di desanya masing-masing.

E. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan diatas, ada beberapa saran yang dapat digunakan untuk membenahi proses perencanaan yang terjadi di Kabupaten Ngada yakni :

1. Keterlibatan perangkat daerah tingkat Kabupaten Ngada dalam proses perencanaan di tingkat Desa perlu terus di tingkatkan, terutama keterlibatan perangkat daerah yang memahami alur proses perencanaan dan berbagai regulasi yang terkait dengan perencanaan, sehingga mampu memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih memahami substansi usulan yang dihasilkan, serta memahami bagaimana melakukan pola koodinasi lintas sumber dana dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Kapasitas dan kompetensi tenaga pendamping desa harus terus di tingkatkan dari waktu ke waktu, sehingga mampu memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam proses perencanaannya.
3. Peran dan fungsi kecamatan harus terus di tingkatkan baik dari aspek anggaran maupun dari aspek sumber daya manusia aparturnya. Dengan demikian maka Kecamatan akan memiliki peran yang strategis dalam merumuskan strategi pembangunan kecamatan melalui kajian-kajian yang tepat terhadap sejumlah potensi dan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Bajawa

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2001, *Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Penerbit Pondok Edukasi, Solo.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penelitian FE-UI. Jakarta.
- Budi Puspo, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hariani, Dyah, dkk, *Bahan Ajar Manajemen Strategis dan Manajemen Pembangunan*, Fitriastuti, Nurwi Mayasri, 2005
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Mubiyarto, 1984, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Mikkelsen, Britha, 2006, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Michael, Todaro, 1977, *Pembangunan ekonomi di dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Muhadjir, H. Noeng, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rakesarasin, Yogyakarta.
- Milles, MB & Hubberman, AM, (1992) *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan Mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.

- Moelyarto, Tjokrowinoto, 1999, *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi, Kreasi Wacana*, Yogyakarta.
- Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nazir, Muhamad, 1983, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nursaman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rekso Putranto, Soemadi, 1992, *Manajemen Proyek Pemberdayaan*, Lembaga Penerbitan FE-UI, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 1994, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1986, *Metode Penelitian Survey*, Suntingan LP3ES, Jakarta.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, *Manajemen Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Eko Suwaryono (2014), *Rembug Anggaran Dalam Perencanaan Penganggaran Daerah: Gabus Utawi Sae-Saen (Studi Kasus dalam Penganggaran Daerah di Pemerintah Kabupaten Boyolali)*
- Arina Hidayah (2013), *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember)*
- Irma Purnamasari, 2008, *Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*
- Dea Deviyanty (2013), *Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*
- Muh Arrumi Achmad, Alwi. Badu Ahmad, *Strategi Perencanaan Partisipatif Musrenbang Kota Makassar*

Wahyu Dyah Widowati, 2007, *Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah Di Kabupaten Pati*

Drs. Nugraha, SE, M.Si, *Model Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Timbal Balik (Reciprocal Development Planning): Belajar Dari Model "Gerbang Dayaku" Di Kabupaten Kutai Kartanegara*



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu
Tabel 4.1	Curah hujan di Kota Bajawa
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Bajawa Tahun 2015
Tabel 4.3	Fasilitas Pendidikan di Kota Bajawa
Tabel 4.4	Fasilitas Kesehatan di Kota Bajawa



REKAPAN HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Anton Silvester
Jabatan : Fasilitator Kabupaten
Asal : Bajawa

1. Kabupaten Ngada memiliki Model Perencanaan Partisipatif yang disebut Program Pelangi Kawasan dan Program Pelangi Desa, apa dan bagaimana model perencanaan tersebut ?

"..Jadi pada dasarnya..roh pemberdayaan yang digulirkan oleh PNPM dan PPK itu...diteruskan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada, dan ini ..di NTT itu hanya satu yaitu Ngada...kita Ngada saja yang bisa mereplikasi program pemberdayaan yang dilakukan oleh PNPM dengan Program Pelangi Desa dan Pelangi Kawasan....Untuk Pelangi Desa ini...pada tahun sebelumnya pembiayaannya merupakan BLM atau Bantuan langsung masyarakat..yang langsung ke desa..disalurkan melalui tingkat kecamatan..namun sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Desa, maka program ini..dia menyatu dengan APBDes desa....jadi mekanisme pencairannya itu sama dengan dengan mekanisme pencapaian ADD atau alokasi dana desa integrasi..Kalau di Ngada kita pake konsep ADD integrasi karena beberapa jenis sumber pendanaan itu....yang merupakan bantuan dari kabupaten ke desa itu terintegrasi di dalam ADD itu sendiri..yang salah satunya adalah Pelangi desa.....kemudian Pelangi Kawasan ini merupakan replikasi dari PNPM Integrasi yang mengintegrasikan tiga model perencanaan ..yakni perencanaan politis, perencanaan teknokratis dan perencanaan partisipatif...Pelangi Kawasan ini tujuannya untuk aaaaa...kalau pelangi desa itu pendanaan lingkup eeee desa, maka pelangi kawasan tu sudah antar desa....jadi kita di Ngada karena masih ada daerah yang terisolir...fokus kita untuk pelangi kawasan itu untuk daerah-daerah yang masih terisolasi...kemudian untuk air bersih dan lain-lain...yang penting untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya antar desa....tidak dalam skup desa....kalau dalam skup desa maka dijawab dengan Pelangi Desa....jadi komitmen

Pemerintah Ngada, bahwa model pembangunan partisipatif yang sudah diperdakan dengan perda SP3D....”

2. Apakah ada perbedaan mekanisme proses perencanaan di desa setelah lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

“.....Ya..ada perbedaan dimana kalau dari aspek waktu pelaksanaannya tidak bersamaan sedangkan dari aspek substansi ..dulu itu bisa terjadi tumpang tindih, tetapi dengan lahirnya undang-undang desa dan sistem perencanaan terpadu di desa ini, tidak ada lagi kegiatan yang tumpang tindih dan penganggarannya juga tidak tumpang tindih...dengan demikian sudah semakin jelas..kalau waktu masih terpisah itu dulu...ruang-ruang untuk terjadinya tumpang tindih sangat dimungkinkan. Kemudian dengan model perencanaan yang menyatu ini, itu juga memberi ruang bisa terjadi kolaborasi lintas sumber dana. Misalnya ada dana desa yang direncanakan untuk pembangunan jalan dengan volume tertentu namun dari volume tersebut belum mencapai target, maka sumber dana Pelangi Desa dapat menyambunginya sampai tuntas.....”

3. Bagaimana Tahapan Perencanaan yang terjadi di Kecamatan Bajawa ?

“....ya jadi pendekatan perencanaan yang terjadi di desa itu dimulai dengan Musyawarah di tingkat Dusun, pada umumnya dilakukan ketika desa itu belum memiliki dokumen RPJMDes. Artinya bahwa seorang kepala desa yang baru dilantik, tiga bulan setelah dilantik harus memiliki dokumen RPJMDes, yang merupakan penjabaran dari visi dan misinya dan merupakan kumpulan aspirasi warga. Hal itu di tingkat dusun atau di tingkat kelompok-kelompok dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang sudah dilatih sebelumnya, baik Kader Pemberdayaan maupun Kader Teknik yang terkait dengan kegiatan Sarana dan Prasarana Fisik. Itu di tingkat dusun dimana KPMD ini sudah dilatih terkait metode dasar untuk menemukaenali persoalan yang ada di desa dan potensi yang dimiliki oleh desa. Dari situ, maka akan direkap ke tingkat desa yaitu rekapitulasi gagasan masyarakat di tingkat dusun, oleh Tim yang disebut Tim Penyusun RPJMDes. Sedangkan untuk desa-

desa yang sudah punya RPJMDes, setiap tahun dilakukan review RPJMDes yang dilakukan oleh Tim 11 yang diketuai oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Sekretaris desa bersama Tim tersebut. Setelah di tingkat desa itu, sebelum dilakukan musrenbangdes, maka ada musyawarah desa penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Ini dilakukan sebelum Musrenbangdes, yang nomenklatur di Kabupaten Ngada kita kenal dengan istilah Pramusrenbangdes. Di ruang inilah, desa mengundang SKPD-SKPD, yang ada di Kecamatan untuk memberikan masukan, jadi semacam loka karya mini pembangunan desa, dan proses ini sangat ramai sekali karena ini merupakan sebuah proses mental yang mana masyarakat membuka dokumen yang ada dan disandingkan dengan aspirasi yang berkembang, dan juga mengevaluasi kegiatan yang pernah dilakukan tahun sebelumnya. Hal ini penting karena setelah di Musrenbangdes sifatnya hanya penetapan-penetapan hasil yang didapat dari proses pramusrenbangdes tersebut. Setelah musrenbangdes ini, point-point yang telah disepakati untuk masing-masing bidang, baik yang nanti dilakukan oleh desa dengan kewenangan lokal berskala desa maupun yang nanti akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten, melalui mekanisme musrenbangdes, itu semua dibahas di forum musrenbang desa, dan sesuai UU desa, ini terjadi di Bulan Juli sampai Desember, tetapi karena ini masa transisi, maka kita di Ngada mulainya di Bulan Januari, mulai dengan konsolidasi perencanaan di tingkat Kabupaten, Kecamatan yang mengikutsertakan semua desa dan setelah itu baru kita lakukan safari dari desa ke desa untuk memfasilitasi proses di desa. Setelah proses Musrenbangdes ini, maka Tim 11, tim yang menyusun RPJMDes ini mulai menyusun Rancangan RKPDes. Rancangan RKPDes ini harus dilampirkan dengan Desain dan RAB untuk kegiatan Fisik sedangkan untuk non fisik hanya proposal saja. Setelah proses ini maka akan diverifikasi oleh Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa yang bekerja berdasarkan Peraturan Bupati, verifikasi bisa dilakukan beberapa kali. Apabila proses ini sudah final maka baru bisa menyusun APBDDes, selanjutnya dibuka forum musrenbangdes untuk menetapkan APBDDes...”

4. Bagaimana pendapat Saudara tentang peran Para Faslitator Desa, apakah sudah cukup bisa memfasilitasi proses di masyarakat ?

"....ya belum cukup, tapi juga tidak jelek-jelek amat, karena dari aspek metode pendampingan, mereka sudah memiliki bebrapa referensi yang bisa digunakan pada saat memfasilitasi proses, seperti Metode PRA dengan tiga alat kaji dan metode lainnya seperti metode Tabel T, jadi kita hanya menemukan sasaran dan masalah yang dihadapi seperti FGD/Probelm Solving. Penggunaan metode-metode ini sudah bisa menggali persoalan-persoalan yang terjadi di tingkat masyarakat..."

5. Dari penjelasan saudara di atas , mana hal-hal yang masih dianggap sebagai sebuah kelemahan?

"...kalau dari sisi masyarakat, di beberapa titik itu, lemah dalam hal partisipasi dalam forum, walaupun unsur-unsur masyarkat sudah lengkap, tetapi dalam memberikan suara masih belum semua bisa bersuara, tetapi sebaliknya di beberapa tempat justru malah sangat luar biasa sekali keaktifannya. Misalnya sejak dari awal sampai selesai jumlah peserta tetap sama. Awal 100 orang maka sampai akhirpun tetap 100 orang. Namun secara kuantitaif sudah ok namun secara kualitataif masih perlu ditingkatkan terus dari waktu ke waktu..."

6. Menurut Saudara, bagaimana peran Pemerintah Kabupaten, pada saat pelaksanaan proses yang terjadi di Tinkat Desa?

"...ya karena Kecamatan Bajawa ini terbilang dekat dengan pusat Kabupaten, maka kehadiran Perangkat Daerah tingkat Kabupaten tergolong cukup baik, terutama proses-proses yang terjadi di tingkat kecamatan. Keterlibatan Perangkat Daerah tingkat Kabupaten masih terbatas pada SKPD yang memiliki UPTD di tingkat Kecamatan sedangkan SKPD lainnya masih belum nampak...Hal ini bisa dimaklumi karena mungkin saja ini masih masa transisi, karena masih banyak SKPD juga yang belum paham tentang substansi Undang-Undang Desa ini. Padahal dengan adanya undang-undang desa ini, maka teman-teman SKPD harus bisa mensuport teman-teman di desa..tidak

hanya memberikan Renja SKPD kepada desa tetapi juga bisa memberi masukan terkait proses-proses perencanaan di desa...”



REKAPAN HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Wilibrodus Gori
Jabatan : Kepala Bidang PEMDES pada BPMPD-PP
Asal : Bajawa

1. Bagaimana anda melihat BPMD-PP dalam Proses Perencanaan yang terjadi di Desa ?

"...ya terima kasih..peran BPMDP-PP itu dimulai dari saat masyarakat berproses di tingkat Dusun sampai pada saat musrenbang di Tingkat Desa. Jdi keterlibatan BPMPD-PP lebih pada tingkatan yang paling awal di desa itu..."

2. Bagaimana Proses yang terjadi di tingkat dusun sampai ke Tingkat Desa ?

"...ya berkaitan dengan proses persiapan yang selama sudah kita lakukan, biasanya diakhir tahun, kita sudah melakukan persiapan untuk melakukan pendampingan terhadap proses perencanaan yang dilakukan di tingkat desa melalui pembentukan-pembentukan tim. sekita bulan oktober sampai desember untuk persiapan proses perencanaan tahun depan. Tim ini adalah Tim Pengendalian proses perencanaan yang terjadi di tingkat desa. Tugas tim ini adalah yang pertama untuk mengawal proses perencanaan mulai dari tingkat dusun sampai tingkat desa. Di Tingkat dusun, tim ini akan menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pagu anggaran yang akan dikelola oleh desa yang bersangkutan dan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana-dana desa. Setelah mendapatkan informasi tentang pagu anggaran dan regulasi terkait pengelolaan dana, maka masyarakat ditingkat dusun membahas berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. di masing-masing dusun juga sudah harus menyiapkan Dokumen RPJMDes desa masing-masing. Kesepakatan masyarakat di tingkat dusun, kemudian, masuk ke proses perencanaan di tingkat desa.pada tahapan di desa tentunya melibatkan seluruh komponen masyarakat dari semua dusun yang ada dalam wilayah desa yang bersangkutan. Tugas tim pendamping masih sama yakni mengawal proses yang terajadi di tingkat desa,. Pendampingan terutama

dilakukan untuk proses review RPJMDes dan Penyusunan RKPDesnya, sampai dengan penyusunan draft APBDes,...

3. Apakah ada perbedaan proses yang terjadi setelah adanya UU desa?

"...secara prinsip, perbedaannya hampir tidak nampak ya, mungkin hanya dari aspek menu-menu kegiatannya saja yang agak berbeda, sedangkan proses dan mekanismenya tetap tidak berubah, justru dengan lahirnya UU Desa ini masyarakat tidak kaget, karena memang sudah terbiasa dengan proses-proses partisipatif..."

4. Menurut Saudara, bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan yang terjadi di tingkat desa dengan adanya UU Desa ini ?

".....dari aspek partisipasi masyarakat, keterlibatan mereka dalam proses perencanaan, itu tetap, tidak mengalami hal yang berubah, artinya masyarakat dalam berpartisipasi dalam membahas kebutuhan di desa, baik setelah undang-undang desa maupun waktu PNPM juga tidak mengalami hal yang berbeda, tetap saja....artinya masyarakat cukup antusias untuk mengikuti proses perencanaan di tingkat dusun maupun di tingkat desa..."

5. Apakah Perda tentang Sistem Pembangunan Daerah Partisipatif (SP3D) yang telah ditetapkan tahun 2010, sampai saat ini masih relevan terutama setelah lahirnya UU Desa?

"...ya kalau untuk substansi tahap perencanaannya mungkin tidak terlalu jauh berbeda, mungkin yang berbeda adalah muatan yang terkandung dalam Perda tersebut yang berkaitan dengan isi dari proses perencanaan di tingkat desa, yang lebih fokus pada program-program yang berkaitan dengan PNPM saja tetapi di dalam UU Desa ini caupan jauh lebih luas dari yang termuat dalam Perda tersebut..."

6. Apa rekomendasi bapak terkait proses-proses yang selama ini sudah dibangun bersama masyarakat?

"...ya berkaitan dengan keterlibatan unsur-unsur yang ada di tingkat Kabupaten, mulai dari tahapan perencanaan di tingkat bawah. Memang pengalaman selama ini ketika kita berproses di tingkat bawah, ya di desa itu hanya membahas hal-hal yang sifatnya lokal berskala desa, nah ketika masuk hal-hal yang merupakan kewenangan kabupaten, maka masyarakat desa seperti terbatasi pemahamannya. Hal ini berdampak pada kualitas usulan masyarakat itu sendiri.. Hal ini sangat membutuhkan koordinasi lintas sektor, sehingga desa itu tidak lagi seolah olah sendirian saja dalam membahas persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Koordinasi lintas sektor ini merupakan hal yang sangat mutlak dibutuhkan kedepan..."



REKAPAN HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Aris Bake, SSTP, MSi
Jabatan : Camat Bajawa
Asal : Bajawa

1. Bagaimana proses perencanaan yang terjadi di tingkat Kecamatan Bajawa?

".....kalau perencanaan dari tingkat desa itu, kita mulai dengan musyawarah di tingkat masyarakat, ada yang mulai dengan musyawarah di tingkat RT, ada yang langsung lewat musyawarah dusun....terus setelah musyawarah dusun.... sebelum masuk di musrenbang Desa...itu biasanya kita lakukan kegiatan pra musrenbang desa.....kegiatan pramusrenbang ini terkait dengan semua usulan-usulan yng sudah disampaikan lewat musyawarah di tingkat dusun itu...kita membahas lebih detail lagi waktu pada saat pramusrenbang.....disitu ada penetapan skala-skala prioritas...sehingga waktu musrenbang itu...secara garis besarnya kita tinggal penetapan-penetapan.....dalam RKPDes, kemudian waktu musrenbang desa itu ...kemungkinan juga ada perubahan-perubahan kegiatan prioritas usulan baik berubah dalam skala prioritas maupun dia muncul baru pada saat musrenbang desa.....karena kita melihat dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi.....batas terakhir untuk perubahan yaitu pada saat musrenbang desa itu...lewat dari itu sudah tidak bisa lagi...pada saat musrenbag desa itu....pesertanya tu terbatas...biasanya hanya perwakilan-perwakilannya saja.....kecuali memang dari dari masyarakat itu ada usulan-usulan baru lewat tokoh masyarakat, kepala dusun atau lewat BPD...nah itu kita sampaikan tadi...da alternatif untuk penyesuaian kembali dokumen perencanaan itu....kemudian.....setelah musrenbag desa....kita melakukan penyesuaian-penyeduaian terhadap dokumen perencanaan mulai dari RPJMDes, apabila ada usulan-usulan yang belum ada dalam RPJMDes...kita lakukan review RPJMDes...biasanya setiap tahun review RPJMDes tuuuu... selanjutnya kita sesuaikan juga RKPDesnya...setelah dokumen RKPDes sudah selesai, maka kita

masuk ke dalam penyusunan APBDes. Namun sebelum penetapan APBDes kita lakukan penyusunan RAB. kemudian survey... lokasi... penyusunan RAB kemudian memastikan pekerjaan yang berhubungan dengan fisik itu... kita lihat kembali hal-hal yang menyangkut misalnya status kepemilikan tanah itu ... kita selesaikan secara tuntas..... misalnya masih ada tanah-tanah yang masih menjadi milik orang..... yang memang sudah dilakukan pendekatan secara persuasif... kita harus pastikan dengan berita acara hibah dengan tuan tanah... sehingga nanti pada saat pelaksanaannya tidak ada masalah-masalah terkait tanah dan lain sebagainya..... usulan-usulan yang dibawah ke musrenbangcam itu ... adalah usulan-usulan diluar prioritas pendanaan desa..... kita akan usulkan lagi dalam RKPK (rencana kerja pemerintah kecamatan). Hasil RKPK yang termuat dalam Berita acara tersebut akan disampaikan kepada SKPD-SKPD untuk mendapat alokasi dana dari SKPD terkait. Selain itu juga RKPK kami sampaikan juga kepada anggota dewan dari dapil kecamatan Bajawa.....

2. Bagaimana Saudara melihat Partisipasi masyarakat di Kecamatan Bajawa dalam Proses Perencanaan

“... ya kalau menyangkut keterlibatan masyarakat di kecamatan Bajawa, saya kita katakan cukup tinggi, yang dilihat dari tingkat kehadiran mereka pada saat forum-forum perencanaan. Apalagi di tingkat desa, karena memang sekarang ini desa sudah punya anggaran sendiri yang bisa mereka putuskan sendiri di tingkat desa tanpa perlu harus sampai ke tingkat Kabupaten. Masyarakat menyadari itu, oleh karena itu mereka akan berlomba-lomba untuk bisa mengakses dana tersebut. Apalagi pemerintah Kabupaten mengembangkan pola pendanaan seperti Pelangi Desa dan Pelangi Kawasan., dimana salah satu syarat untuk bisa memperoleh dana itu adalah kehadiran masyarakatnya dalam proses-proses perencanaan....”

3. Apa kendala yang anda lihat sehubungan dengan proses perencanaan di tingkat Kecamatan Bajawa

"....ya kendala kami hadapi salah satunya adalah fasilitator proses yang menurut hemat kami masih sangat terbatas pemahamannya. Terkadang ketika berproses di tingkat dusun maupun desa, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh faslitator terutama hal-hal yang berkaitan dengan regulasi-regulasi. Karena itu kami sangat mengharapkan agar pada saat proses dibangun di tingkat dusun dan desa, maka kehadiran perangkat daerah Kabupaten harus ada, sehingga bisa menjembatani persoalan yang dihadapi oleh masyarkat .."



REKAPAN HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Jeffri Nikki
Jabatan : Kades Ubedolumolo
Asal : Boua

1. Apa yang Pemerintah Desa lakukan dalam persiapan proses perencanaan di tingkat desa ?

".....pada saat musyawarah dusun tu...kita dari desa biasanya kita membentuk tim untuk memfasilitasi musyawarah desa...biasanya tim tu,...usulan-usulan masyarakat punya keinginan,punya kemauan, punya permintaan terhadap pemerintah desa untuk pembangunan kedepan itu tu..biasanya itu terjadi di tingkat RT dulu...biasanya kita informasikan ke RT..untuk kita mungkin ada persiapan mulai dengan musyawarah dusun. Jadi ketika pada saat musyawarah dusun tu..itu memang di tingkat RT mereka sudah sampaikan beberapa usulan...itu yang musti mereka bawa ke tingkat dusun...pada saat di dusun tu..kita hanya memfasilitasi apa saja permintaan, apa kemauan masyarakat disampaikan pada saat itu.....usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat itu pada saat musyawarah dusun yang sudah dirampungkan oleh tim itu, kita paparkan kembali....kita akan menyampaikan kembali dan pada saat itu...tim dari tingkat kecamatan itu memberikan informasi kepada masyarakat...istilahnya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa usulan-usulan masyarakat itu khan harus yang pertama harus jelas, misalnya lokasinya harus jelas, atau kegiatan-kegiatan mana yang eee bisa kita jalankan atau ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita pending... yang bukan menjadi prioritas...itu yang kita paparkan disitu....kita sandingkan dengan RPJMDes kita...jangan sampai usulan-usulan masyarakat itu tidak masuk dalam RPJMDes....kalau tidak masuk dalam RPJMDes, pada saat pramus itu kita akan menyampaikan kembali kepada masyarakat bahwa usulan-usulan ini niii nanti kita masukan ke usulan-usulan sebagai usulan kita pada saat musrenbangcam

tuuu.....pada saat Pramusrenbang tu..tim dari kecamatan tu...turun, ikut untuk melakukan bersama-sama untuk memfasilitasi pramus itu..usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat itu pada saat musyawarah dusun yang sudah dirampungkan oleh tim itu, kita paparkan kembali....kita akan menyampaikan kembali dan pada saat itu...tim dari tingkat kecamatan itu memberikan informasi kepada masyarakat...istilahnya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa usulan-usulan masyarakat itu khan harus yang pertama harus jelas, misalnya lokasinya harus jelas, atau kegiatan-kegiatan mana yang eee bisa kita jalankan atau ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita pending... yang bukan menjadi prioritas...itu yang kita paparkan disitu....kita sandingkan dengan RPJMDes kita...jangan sampai usulan-usulan masyarakat itu tidak masuk dalam RPJMDes....kalau tidak masuk dalam RPJMDes, pada saat pramus itu kita akan menyampaikan kembali kepada masyarakat bahwa usulan-usulan ini niii nanti kita masukan ke usulan-usulan sebagai usulan kita pada saat musrenbangcam tuuu..."

2. Bagaimana anda melihat partisipasi warga anda dalam proses perencanaan di desa ?

".....selama ini, untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan sampai kepada tingkat pelaksanaan untuk di desa Ubedolumolo sangat baik. Masyarakat antusias sekali ketika eeee pada saat eee...dari RT pada saat menyampaikan usulan-usulan sampai ke musyawarah dusun, sampai ke pramus...sampai ke musrenbang sangat baik. Cuman.....belum ada pemahaman yang baik untuk eee soal proses ini...proses bagaimana kita merencanakan, kita mengusulkan dan mau menjalankan kegiatan itu....belum ada pemahaman yang baik...ada satu masukan untuk eee Pemerintah yang di kecamatan maupun yang di Kabupaten....untuk pendampingan...selama ini niii kurang pendampingan sehingga kita di desa juga menyampaikan maksud dan tujuan kita terhadap proses perencanaan ini nii...masyarakat dengan

tingkat kemampuan yang sanga terbatas juga tidak masuk...dengan kemampuan kita di desa juga sangat terbatas. Ketika kita menyampaikan proses ini, tujuan kita untuk kita lakukan kegiatan ini niii masyarakat merasa bahwa ahhhh ini hanya sekedar saja, hanya formalitas yang harus kita jalankan setiap tahun....”



REKAPAN HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Markus Doi Wule
Jabatan : Masyarakat Desa Ubedolumolo
Asal : Bosiko

1. Menurut anda bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan di desa anda?

".....kalau eeee menyangkut partisipasi tu ema.....eee..artinya bagus, eee...cukup baik lah....kalau dilihat dari kehadiran itu tu...biasanya ya....tidak 100 persen yang hadir....tetapi 65 sampai 70 persen yang hadir di tingkat RT. Biasanya kan.....kalau di RT tu....kalau disini biasanya yang menjadi ketua-ketua KUB tu adalah termasuk ketua-ketua RT, sehingga pada saat doa malam wajib di KUB itu tu....biasanya RT tu...dia langsung sampaikan, misalnya ada rencana-rencana untuk apa...itu RT langsung sampaikan pada saat itu....."

2. Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam hal melestarikan hasil-hasil pembangunan ?

".....artinya kami di masing-masing dusun itu tu...sudah ada program...program yang artinya eeee contoh misalnya untuk pembersihan ini...damija ini ni.....itu ada program khusus di desa itu ...dalam satu ehhh....dua bulan tu satu kali untuk pembersihan eeee damija ini.....itu memang rutin, sudah diprogramkan tu..... selain jalan misalnya bak air minum itu tu....perawatan itu tuu misalnya ne' go bocor na.....biasanya masyarakat langsung artinya langsung ada kegiatan. Jadualnya tergantung dusun karena sudah direncanakan dalam program....."

3. Sehubungan dengan partisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa, bagaimana pendapat anda?

".....kalau kami di desa tu pak, kami sudah atur jadwal untuk kerja pak, setiap dusun harus mengutus masyarakatnya untuk datang kerja. Pada saat kerja kami ada HOK pak...HOK itu hari orang kerja, kami dibayar untuk tenaga kami pak, itu memang kami sudah sepakat waktu musrenbang di kami punya desa. Setiap hari ada jadwal masing-masing, ada yang bertugas untuk cek kehadiran tu pak....yang tidak hadir akan kami omong waktu doa malam wajib"



REKAPAN HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Verni Manda
Jabatan : Masyarakat Kelurahan Tanalodu
Asal : Bajawa

1. Bagaimana anda melihat peran kaum perempuan dalam proses perencanaan di Kelurahan Tanalodu

"Suara kami kaum perempuan seolah-olah tidak penting bagi pemerintah. Jarang sekali kami diundang untuk mengikuti proses-proses perencanaan yang ada. Selalu yang hadir orang-orang yang itu-itu saja. Apakah masyarakat kelurahan tanalodu hanya mereka saja? Kami ingin sekali menyampaikan aspirasi kami terutama yang berkaitan dengan perempuan. Bapak-bapak musti bisa dengar kami juga, jangan kami terus dinomorduakan...dulu itu ada Musyawarah Khusus Perempuan, tetapi sama saja pak, tidak ada hasilnya karena semua yang kami usulan selalu tidak direspon oleh Pemerintah kelurahan...kami ini harus bersuara kemana???"

2. Bagaimana anda melihat partisipasi masyarakat kelurahan Tanalodu dalam pembangunan kelurahan ?

"...terus terang pak, kalau soal partisipasi, sudah sangat kurang... kalau dulu kami selalu bekerja secara gotong royong, ketika itu uang sangat terbatas, tapi kami bisa bergotong royong, beda dengan sekarang pak, disaat uang sudah banyak justru malah gotong royong menjadi hilang, orang sudah tidak saling peduli satu sama lain..."

3. Menurut anda, apa yang harus diperbaiki agar semangat gotong royong bisa dihidupkan kembali ?

"....yang paling penting pak adalah kepemimpinan di kelurahan ini harus diperbaiki, jangan sampe, semuanya diatur secara diam-diam oleh pemerintah kelurahan, libatkan kami juga supaya kami bisa juga berbuat

untuk kelurahan kami, dan yang penting lagi adalah bapak lurah harus rajin turun kebawah, melihat persoalan yang dihadapi oleh warganya. jangan terlalu didalam kantor, minimal seminggu tiga sampai empat kali mengunjungi warga. Saya yakin kalau ini terus dilakukan maka bisa menggerakkan masyarakat untuk ikut bergotong royong...”



REKAPAN HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Dominikus Begu
Jabatan : Masyarakat Kelurahan Tanalodu
Asal : Bajawa

1. Bagaimana Bapak melihat Proses perencanaan di Kelurahan Tanaodu ?

"Selama ini pantauan kami, proses perencanaan di kelurahan ini telah berjalan cukup baik, dimana kehadiran masyarakat di tingkat kelurahan cukup banyak, namun yang perlu menjadi perhatian kedepan adalah proses penggalan gagasan di tingkat RT, harus dilakukan secara terbuka, jangan dilakukan diam-diam saja....harus mengundang juga masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga kita bisa dengar, apa yang mereka butuhkan untuk mengatasi kesulitannya"

2. Bagaimana keterlibatan kaum perempuan dan kaum miskin dalam perencanaan?

"...ya maaf saja ya...kalau keterlibatan kaum perempuan masih sangat terbatas. Lebih banyak kaum laki-laki, terutama bapak-bapak pensiunan yang hadir dalam musrenbang di tingkat desa. Sedangkan kelompok miskin di kelurahan belum pernah saya lihat hadir dalam musyawarah desa...yang paling penting adalah soal transparansi dalam setiap tahapan proses, jangan sampai ada proses-proses yang masyarakat tidak tau, malah tiba-tiba ada alokasi anggaran...bagaimanapun juga masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan di kelurahan...."

3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan?

"...ya kalau tentang terlibat dalam kegiatan pembangunan hampir tidak pernah kami lihat, karena hampir semuanya dikerjakan oleh kontraktor, dan kami semua hanya memantau saja pengerjaannya saja, dan itupun

tidak setiap hari...kami percaya saja apa yang dikerjakan oleh kontraktor, khan ada aparatu kelurahan yang selalu memantau, jadi kami percayakan pada mereka saja..”



REKAPAN HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Daniel Pea Nay
Jabatan : Masyarakat Kelurahan Tanalodu
Asal : Bajawa

1. Menurut Anda, Bagaimana proses perencanaan ang terjadi di Kelurahan Tanalodu ?

“sesungguhnya proses perencanaan yang terjadi di kelurahan Tanalodu, sebagaimana yang sering kita ikuti, telah berjalan dengan baik. Kehadiran para fasilitator yang memandu proses perencanaan di tingkat kelurahan, sangat membantu kami untuk merumuskan permasalahan yang kami hadapi di kelurahan ini....Proses penggalan gagasan di tingkat RT, akan lebih efektif apabila difasilitasi oleh seorang fasilitator yang baik, sehingga masyarakat bisa lebih paham akan kondisi yang terjadi”

2. Apakah anda melihat faslitator yang memfasilitasi proses di Kelurahan ini sudah baik ?

“..ya ...baik juga sih, tetapi...menurut hemat saya kapasitas dan kompetensi serta teknik memfasilitasinya harus terus ditingkatkan sehingga jangan sampai terkesan kaku sekali,karena hal ini justru akan membuat proses menjadi sangat membosankan. Mereka harus mampu melebur dengan masyarkat seingga situasinya menjadi lebih cair dan santai,jangan terlalu dibawah serius..”

REKAPAN HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Petrus Jone
Jabatan : Masyarakat Desa Bomari
Asal : Langa

1. Apakah masyarakat desa Bapak ikut terlibat melaksanakan kegiatan pembangunan desa?

"...ada beberapa kegiatan di desa yang kami kerjakan sendiri seperti, tidak perlu menggunakan tenaga kerja dari luar atau sewa orang...pekerjaan pembangunan bak air minum...kami kerjakan sendiri....masing-masing dusun secara ada jam kerjanya sendiri-sendiri.....tetapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang kami pake orang dari luar misalnya ada pekerjaan yang membutuhkan alat berat, biasanya kami sewa...."

2. Kalau dalam hal melestarikan hasil-hasil pembangunan di desa saudara, seperti apa?

"...untuk bak brontcaptering...yang menampung air....selalu kami rawat..karena kami disini cuku kesulitan air bersih. Kami membagi jadual untuk pemeliharaannya. Kalau ada kerusakan biasanya kami sampaikan ke pemerintah desa.....sehingga pada perencanaan berikutnya kami bisa usulkan juga untuk memperbaiki bak pnampung air yang rusak...ya mau tidak mau kami harus jaga to....kalau tidak, maka kami tidak ada air..."

REKAPAN HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Arnoldus Balu
Jabatan : Masyarakat Desa Naru
Asal : Naru

1. Apa bentuk swadaya yang selalu anda berikan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa anda ?

"...Kami orang Naru memiliki banyak pasir, sehingga kami tidak kesulitan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan...oleh karena itu kami hanya sumbang tenaga untuk membangun jalan setapak di dalam kampung ini....masing-masing keluarga pasti ada anggota keluarga yang keluar kerja....memang tidak semua...tapi yaa...rata-rata anak muda di kampung ini selalu terlibat...sehingga kami punya jalan di dalam kampung ini yaaa.baguslahh.."

2. Apakah bentuk-bentuk swadaya tersebut sudah disepakati sebelumnya?

"...waktu musrenbang tu, kami sudah omong memang, kalau beberapa pekerjaan itu bisa kami lakukan sendiri..karena anggaran kami sangat terbatas....kami sepakat memang ... yang penting dana untuk beli bahan-bahan non lokal itu disiapkan memang...."

3. Menurut Anda, apakah ada jaminan untuk memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di desa ?

"...oooo kalau pemeliharaan jalan dalam kampung ni...memang kami ti pernah omong-omong leee...mungkin itu kami lupa..tapi biasanya kalau ada yang rusak, kami biasanya sampaikan lagi pada saat musyawarah di desa tuuu, tapi kadang-kadang juga kalau rusaknya hanya sedikit ..kami langsung spontan saja...ti perlu tunggu...apalagi di Naru ni..banyak kontraktor yang ada sisa-sisa semen satu atau dua sak yang bisa kami pake...yang penting baku omong tooo"

REKAPAN HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Yulius Djawa
Jabatan : Masyarakat Kelurahan Trikora
Asal : Bajawa

1. Apakah masyarakat di kelurahan saudara selalu terlibat dalam kegiatan pembangunan kelurahan ?

"...yaa...untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, kami percayakan kepada tukang-tukang saja, karena kami di kota ini ada kesibukkan masing-masing...jadi kami biasanya kami ketika merencanakan dana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) kami langsung sepakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kami sepakati kami serahkan kepada tukang...sehingga didalam rencana biayanya sudah ada biaya untuk tukang...ngapain musti repot..."

2. Kalau dalam proses perencanaan, apakah masyarakat selalu terlibat?

"ya...kalau dalam proses perencanaan kami selalu diundang untuk hadir, kebetulan di kelurahan kami ada alokasi dana Pemberdayaan masyarakat Kelurahan atau yang kami kenal dengan sebutan dana PMK, biasa kami merencanakan untuk membangun fasilitas umum seperti jalan-jalan lingkungan maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama di forum musrenbang kelurahan..."

REKAPAN HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Theobaldus Keo, SH
Jabatan : Kepala Desa Ngoranale
Asal : Ngoranale

1. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat anda dalam pembangunan desa anda?

"...partisipasi masyarakat itu ...banyak hal kae.....pertama, masyarakat kita minta untuk eee menghadiri setiap even kegiatan mulai dari awal pertemuan, pertemuan habis kita eee masukan dalam agenda-agenda perencanaan.... kemudian sampe pada penetapan, pelaksanaan, sampai pada tataran pengendalian.... sampai semua kegiatan desa itu harus diukur dari partisipasi masyarakat juga.... kemudian segi implementasinya ...aspek pelaksanaannya nanti eee dibagi dalam dua bagian besar disitu yang kita dorong yaitu pembangunan fisik dan non fisik....partisipasi masyarakat tu ,,kalau saya disini ada istilah Gerakan Masyarakat Membangun Desa (GM2D).... itu artinya apabila pemerintah desa tidak ada dana, maka persoalan yang ada di RT, Dusun ...mereka bisa swadaya ...bisa partisipasi tenaga dan uang....ada beberapa hal yang dilakukan swadaya seperti pembangunan jalan, pembersihan lokai air bersih, jalan keliling kampung...semuanya swadaya...pekerjaan saluran drainase itu semua dilakukan secara swadaya.....dalam konteks partisipasi masyarakat untuk merawat hasil-hasil pembangunan itu baik adanya...selama ini tidak ada indikasi pengrusakan hasil-hasil pembangunan ...semua hasil masih terawat dengan baik.....apalagi untuk hasil-hasil dari program pelangi desa, karena di program pelangi desa ada yang namanya TP3 yakni untuk merawat dan melestarikan hasil-hasil pembangunan"

2. Bagaimana proses perencanaan yang terjadi di desa anda, bagaimana tahapannya ?

"....tahap awal itu ..kita lakukan proses penggalian gagasan atau Pagar...kae...pagas dari bawah...artinya tujuan pagas ini ..kita bisa mendapat input-input dari bawah terkait sejumlah permasalahan yang terkait dengan masyarakat, baik fisik maupun non fisik...kemudian hasilnya dibawah ke proses Pramusrenbangdes...pagas itu dimulai dari tingkat RT, Dusun....semua masyarkat berkumpul untuk kita diskusikan terkait semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat...pemerintah desa menyelenggarakan forum pramusrenbangdes, dimana hasil-hasil pagas tadi kita bawa di forum pramusrenbang des ini.....dari pramusrenbagdes itu juga kita melihat bagaimana eeee hasil pagas itu untuk dibahas lagi menjadi eeee P satu (prioritas satu) untuk desa itu...jadi dari semua hasil pagas itu disetujui...dan di beritaacarakan semuanyaabis itu kita bawa lagi ke proses musrenbang desadi Musrenbang desa itu disetujui mana-mana yang akan menjadi prioritas satu disesuaikan dengan kemampuan pagu anggaran...kemudian kita proses itu semua untuk masuk kedalam APBDes, tetapi sebelum itu kita harus lihat kembali RPJMDes nya...kalau hasil pagas ini...tidak ada dalam RPJMDes, maka RPJMDes itu harus direvieu kembali sehingga sesuai dengan hasil usulan dari proses pagas....."

REKAPAN HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Ivon Magho
Jabatan : Fasilitator Desa/KPMD
Asal : Bajawa

1. Bagaimana anda memfasilitasi proses perencanaan d tingkat desa ?

".....Setiap pelaksanaan penggalian gagasan maupun musrenbangdes, kami selalu turun untuk memfasilitasi proses bersama masyarakat. kadang-kadang kami kesulitan untuk memfasilitasi proses karena mereka terkadang paksa supaya mereka punya usulan harus diakomodir semuanya....ya...bagaimanapun juga dana kita khan terbatas...jadi kita harus memberikan keyakinan kepada masyarakat, kalau usulan-usulan itu harus benar-benar mendesak untuk ditangani...artinya kalau tidak ditangani segera akan mengakibatkan masalah lain yang mungkin saja lebih parah.....pada umumnya masyarakat tu bisa paham, kalau kita sama-sama bedah mereka punya usulan....."

2. Apa kesulitan yang anda hadapi ketika anda memfasilitasi proses?

"...Kesulitan yang selalu kami hadapi adalah ketika kami harus berhadapan dengan pertanyaan masyarakat yang berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan sektor maupun arah kebijakan pembangunan kabupaten. Pada saat itu tidak ada narasumber yang berasal dari Kabupaten yang hadir dalam proses ini, kalau ada yang hadir, maka mereka yang hadirpun tidak bisa memberikan gambaran yang pasti. Hal ini tentunya kai merasa sulit untuk bagaimanan merumuskan usulan yang harus disampaikan ke tingkat Kabupaten..."

3. Dalam situasi seperti itu, apa yang anda lakukan?

"...ya kami rumuskan saja menurut pikiran kami, apakah itu cocok dengan arah kebijakan kabupaten atau arah kebijakan pembangunan

sektor, kami tidak tahu, semuanya kami serahkan kepada pihak Pernakgat Daerah di tingkat Kabupaten, yang penting adalah usulan-usulan masyarakat yang sifatnya skala desa dengan mengakses dana desa dapat kami fasilitasi dengan baik dan tidak ada kesulitan yang berarti...”



REKAPAN HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Elisabeth Ripo
Jabatan : Masyarakat Desa Naru
Asal : Naru

1. Apa pendapat anda terkait kebijakan alokasi anggaran untuk desa seperti Pelangi desa dan Pelangi kawasan yang menggunakan pendekatan Pola PNPM ?

"...kalau pake pola seperti PNPM itu kami rasakan betul dia punya manfaat, karena kami yang usul itu akan kami pertahankan. Kami akan berusaha untuk meyakinkan masyarakat dari dusun lain atau dari desa lain, bahwa yang kami usulkan itu benar-benar sesuai dengan apa yang kami hadapi. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk kompetisi dengan desa lain sehingga orang bisa kasih kami skor tinggi untuk kami punya usulan itu.... dan kalau kami punya usulan itu disetujui oleh forum, maka di desa tidak bisa macam-macam, pokoknya usulan itu pasti ada di dalam dokumen APBDesa kami..."

